

SKRIPSI

**ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI
DESA BAEBUNTA KECAMATAN
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**



INTAN

2014.237.00.098

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN
NEGARA/DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR**

2018

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BAEBUNTA
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan Diajukan Oleh

INTAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.237.00.098

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 25 Januari 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,




Dr. Ngadijono
Dr. Ngadijono, M. Ed

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar



Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA
BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN
LUWU UTARA**


Pada hari ini, Kamis, 25 Januari 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama Intan dengan Nomor Pokok 2014.237.00.098

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Frida Chairunisa, M. Si

Sekretaris : Ahsan Anwar, SE., M. Si

Anggota : Dr. Ngadijono, M. Ed



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 25. JANUARI 2018

Yang menyatakan,



INTAH

NPM. 2014.237.00.098

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengawasan Dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara” ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum strata-1 (S-1) pada program ilmu administrasi publik, konsentrasi administrasi keuangan negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dari segala pihak dan bimbingan dari Bapak **Dr. Ngadjono M.Ed** selaku pembimbing tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. **Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D** selaku ketua STIA-LAN Makassar, atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di instansi pendidikan ini.
2. **Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si** selaku ketua Program Studi Administrasi Publik STIA-LAN Makassar, atas arahan dan dukungan dalam proses pemilihan topik penelitian, penentuan pembimbing, hingga penguji skripsi.
3. **Dr. Wahidin M.Si** selaku penasehat akademik selama masa perkuliahan.

4. **Ukkas** selaku kepala Desa Baebunta, atas izin untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Baebuta
5. Kepada Dosen dan Civitas Akademik STIA LAN Makassar yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hannas dan Mama Suherah S.Pd yang mana telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang, dukungan, do'a dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang selama ini saya tempuh.
7. Kepada teman-teman angkatan 2014 STIA – LAN Makassar khususnya sahabat saya Musdalifa Mansyur yang telah memberikan dukungan dan masukan yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir teruntuk Padiel Supriadi S.Pd yang senantiasa memberikan support setiap waktu dalam penyusunan skripsi ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar,

Penulis

(Intan)

INTISARI

Intan, 2014.237.00.098

ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Pembimbing : Dr. Ngadijono M.Ed

Permasalahan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan Dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara serta bertujuan untuk mengetahui apakah Prosedur Pengawasan Dana Desa yakni, Pra Penyaluran, Penyaluran dan Penggunaan dan Pasca Penyaluran telah diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan pengawasan Dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa belum terlaksana dengan baik dilihat dari tahap pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan. Pada tahap pra penyaluran yang dimaksud ialah Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang dilibatkan hanya unsur perangkat Desa saja dan tidak adanya kesesuaian perhitungan Dana Desa dilihat pada jumlah rill data penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa. Sedangkan tahap penyaluran dan penggunaan yang dimaksud adalah lambatnya pencairan Dana Desa dan tidak teridentifikasinya permasalahan yang akan timbul pada saat penyaluran Dana Desa, serta kurangnya gotong-royong dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, tentunya perlu dilakukan pengawasan Dana Desa yang maksimal dapat mengidentifikasi semua kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Pengertian Administrasi.....	10
2. Pengertian Manajemen.....	12
3. Pengertian Pengawasan.....	23
4. Keuangan Negara.....	32
5. Pengertian Desa.....	34
6. Pengertian Dana Desa.....	38
7. Penyaluran Dana Desa.....	40
8. Penggunaan Dana Desa.....	42

9.	Pengawasan Dana Desa.....	45
10.	Badan Permusyawaratan Desa.....	47
B.	Deskripsi Fokus Penelitian.....	49
C.	Kerangka Konsep.....	52
D.	Pertanyaan Penelitian.....	53
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN.....		54
A.	Pendekatan Penelitian.....	54
B.	Desain penelitian.....	54
C.	Unit Analisis dan Sumber Data.....	55
D.	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	55
E.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	57
F.	Keabsahan Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		61
A.	Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian.....	61
B.	Karakteristik Sumber Data.....	66
C.	Hasil Analisis Data.....	69
BAB V PEMBAHASAN.....		93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....		111
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Jumah Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan</i>	
<i>Tahun 2016</i>	<i>5</i>
Tabel 2. <i>Prosedur Pengawasan Dana Desa</i>	<i>45</i>
Tabel 3. <i>Rencana Kegiatan Penelitian.....</i>	<i>54</i>
Tabel 4. <i>Keadaan Penduduk Desa Baebunta 2017.....</i>	<i>63</i>
Tabel 5. <i>Rencana Kerja Pemerintah Desa Baebunta Kecamatan Baebunta</i>	
<i>Kabupaten Luwu Utara 2017.....</i>	<i>74</i>
Tabel 6. <i>Waktu Pencairan Dana Desa Tahap 1 2017.....</i>	<i>83</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : <i>Kerangka Konsep</i>	52
Gambar 2 : <i>Struktur Organisasi Desa Baebunta</i>	65
Gambar 3 : <i>Struktur Organisasi Desa Baebunta</i>	69
Gambar 4 : <i>Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/1/DB/1/2017 tentang pembentukan TPTPKD</i>	76
Gambar 5 : <i>APBDesa Desa Baebunta tahun 2016</i>	79
Gambar 6 : <i>Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Desa Baebunta tahun 2016</i>	80
Gambar 7 : <i>Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 2016</i>	86
Gambar 8 : <i>Surat Pernyataan Laporan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa</i>	90
Gambar 9 : <i>Program Pembangunan Fisik Dusun Baebunta 2016</i>	91
Gambar 10 : <i>Program Pembangunan Fisik Dusun Baebunta 2016</i>	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dan segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya di bidang pelayanan publik. Sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat Desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan dana Desa.

Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan desa. Dana Desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah Desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Peraturan pemerintah No 22 Tahun 2015). Tujuan awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM), namun dengan berlakunya Dana Desa ini memicu terciptanya program-program yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan Alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota

mengaloksikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa telah dijelaskan dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Untuk tahun 2016, jumlah Dana Desa yang dianggarkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No	Nama Kabupaten	Jumlah Desa	Alokasi Per Desa	Alokasi per Kab/Kota
1.	Kab.Bantaeng	46	Rp.565.640.000	Rp.26.019.440.000
2.	Kab.Barru	40	Rp.565.640.000	Rp.22.625.600.000
3.	Kab.Bone	328	Rp.565.640.000	Rp.185.529.920.000
4.	Kab.Bulukumba	109	Rp.565.640.000	Rp.61.654.760.000
5.	Kab.Enrekang	112	Rp.565.640.000	Rp.63.351.680.000
6.	Kab.Gowa	122	Rp.565.640.000	Rp.69.008.080.000
7.	Kab.Jenepono	82	Rp.565.640.000	Rp.46.382.480.000
8.	Kab.Luwu	207	Rp.565.640.000	Rp.117.087.480.000
9.	Kab.Luwu Utara	166	Rp.565.640.000	Rp.93.896.240.000
10.	Kab.Maros	80	Rp.565.640.000	Rp.45.251.200.000
11.	Kab.Pangkep	65	Rp.565.640.000	Rp.36.766.600.000
12.	Kab.Luwu Timur	124	Rp.565.640.000	Rp.70.139.360.000
13.	Kab.Pinrang	69	Rp.565.640.000	Rp.39.029.160.000
14.	Kab.Sinjai	67	Rp.565.640.000	Rp.37.897.880.000
15.	Kab.Selayar	81	Rp.565.640.000	Rp.45.816.840.000
16.	Kab.Sidrap	68	Rp.565.640.000	Rp.38.463.520.000
17.	Kab.Soppeng	49	Rp.565.640.000	Rp.27.716.360.000
18.	Kab.Takalar	76	Rp.565.640.000	Rp.42.988.640.000
19.	Kab.Tana Toraja	113	Rp.565.640.000	Rp.63.917.320.000
20.	Kab.Wajo	142	Rp.565.640.000	Rp.80.320.880.000
21.	Kab.Toraja Utara	107	Rp.565.640.000	Rp.60.523.480.000
	Jumlah Total	2253	Rp.11.878.440.000	Rp.1.274.386.920.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan, Kementerian Keuangan RI 2015 setelah di olah

Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, dalam Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Disamping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Namun pada kenyataannya hasil fakta empiris praktik sosial pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih terdapat berbagai permasalahan terkhusus pada Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dalam aspek pengawasan Dana Desa, ada tiga indikasi permasalahan, yakni efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, dan evaluasi dan pengawasan pemerintah belum jelas. Lemahnya Pengawasan dan belum adanya saluran pengaduan masyarakat menjadi poin utama yang paling krusial dalam kaitannya dengan regulasi dan kelembagaan. Akibatnya ADD hanyalah menjadi potensi korupsi bagi oknum-oknum pemerintahan. Hal ini menunjukkan belum efektifnya sistem pengawasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa. Oleh karena itu diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi program-program yang di danai dari Dana Desa.

Contoh tentang kasus korupsi Dana Desa di Bangka Belitung yang dilakukan oleh Kepala Desa dan ketua BPD beserta jajarannya. Kasusnya adalah dana yang seharusnya dimasukkan ke APBDes berjumlah Rp.1 milyar berkurang menjadi Rp.465 juta dan dibelanjakan 1 unit kendaraan truk seharga Rp.340 juta sedangkan Rp.25 juta dibagikan kepada anggota BPD dirumah kediaman ketua BPD, dan disinyalir sumbangan dana dari pihak ketiga disimpan direkening pribadi serta adanya dugaan praktek gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah Desa.

Pengawasan Dana Desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. BPD dalam hal pengawasan Dana Desa dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengawasan Dana Desa. BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum yang jelas. Harus ada *check and balance* dalam hal ini agar dapat meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa. Kesesuaian BPD dalam pengawasan Dana Desa sangat penting karena akan mempengaruhi terlaksananya pemerintahan daerah khususnya Desa. Peran BPD harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih ada BPD yang menyimpang dari peraturan yang sudah berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian mengenai pengawasan dana desa. oleh karena itu penulis memilih menulis skripsi dengan judul **“Analisis Pengawasan Dana Desa Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masih ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan Pengawasan Dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Hal ini perlu mendapat perhatian serius yang dari pihak yang berwenang. Berhubungan dengan permasalahan yang timbul maka perlu dilakukan pengkajian terkait dengan “Bagaimana Pengawasan Dana

Desa di Tingkat Lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ?”

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini “Untuk Mengetahui Pengawasan Dana Desa ditingkat lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tentang pengembangan konsep mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa, khususnya mengenai pengawasan Dana Desa.
- b. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan Dana Desa.
- b. Bagi pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang BPD dalam pengawasan Dana Desa.

- c. Bagi BPD, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam pemerintahan Desa.
- d. Bagi Peneliti, hasil ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru mengenai Pemerintahan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Administrasi

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dan pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang yang terlibat didalamnya. Administrasi, seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2002:1) adalah “Rangkaian kegiatan perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Simon dalam Syafiie (2006:13) *administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals* (administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama).

Namun, kedua pengertian tersebut nyaris sama dengan hal pencapaian tujuan bersama. Artinya, administrasi memang memiliki fokus utama dalam pencapaian tujuan dari kelompok orang atau unit usaha.

Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang dikemukakan oleh Chrisyanti (2011:3) dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi sebagai berikut:

- a. Administrasi dalam arti sempit, yaitu administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, meliputi kegiatan : menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim dan menyimpan.

- b. Administrasi dalam arti luas, yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Dari pengertian di atas yang menjelaskan pengertian administrasi dalam arti sempit ataupun administrasi dalam arti luas, agar lebih memperjelas pengertian administrasi.

berikut pengertian Administrasi menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006:13)

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi, jadi barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Sebagaimana yang diungkapkan di atas mengenai pengertian administrasi bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Namun dalam buku Petunjuk Administrasi Terbitan Universitas Gajah Mada dalam Syafiie (2006:16) administrasi disebutkan sebagai berikut :

- a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
- b. Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha pemerintah maupun usaha swasta, baik usaha sipil maupun usaha militer, baik usaha berskala besar maupun usaha kecil-kecilan.
- c. Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang-orang dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
- d. Suatu proses penyelegaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia, untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pentingnya suatu administrasi bagi kelangsungan bermasyarakat, dan dengan adanya administrasi diharapkan rencana kelompok dapat tercapai.

2. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen menurut Stoner (1996:22) adalah :

Management is the process of planning, organising, leading, and controlling the efforts of organizing members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals.

Artinya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Hasibuan (2016:2) mengemukakan bahwa manajemen adalah “ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan.

Pengertian tersebut menekankan pada proses. Oleh karena itu, manajemen sebagai suatu proses, yang didalamnya mengandung beberapa implikasi antara lain (Stoner, 1996:23) :

1. Adanya rangkaian kerjasama dalam mencapai tujuan.
2. Kerjasama tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi.
3. Untuk mencapai tujuan digunakan manusia, dana, sarana, dan informasi.
4. Pemimpin bertanggungjawab pada tujuan yang hendak dicapai.

Kemudian Sikula (Hasibuan, 2016:2) lebih melengkapi dari pendapat sebelumnya bahwa :

Management is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.

Artinya manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Dari kedua pendapat yang dikemukakan diatas lebih menekankan manajemen pada proses. Hal ini pula sama dikemukakan Sikula (Hasibuan, 1996:3) didalamnya mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Terciptanya komunikasi,
2. Rangkaian kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi,
3. Kerjasama tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, dan pengambilan keputusan,
4. Untuk mencapai tujuan digunakan manusia, dana, sarana, dan informasi,
5. Tujuan dari manajemen itu adalah efisiensi.

Selanjutnya konsep dasar dari Terry (Hasibuan, 2016:2) mengemukakan bahwa :

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Para ahli diatas memiliki pandangan yang sama tentang manajemen sehingga pada akhirnya dapat dipahami bahwa konsep

manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Selanjutnya pengertian manajemen menurut Millet (Brantas, 2009:7) adalah 'proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan'.

Kemudian definisi manajemen menurut Lepawsky (Brantas, 2009:7) yaitu 'manajemen adalah tenaga/kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu'.

Selanjutnya Farland (Brantas, 2009:7) mengemukakan definisi manajemen adalah 'Suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara, dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia'.

Ketiga pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses membimbing dan mengarahkan oleh manajer atau pimpinan kepada suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya Koontz dan O'Donnel (Hasibuan, 2016:3) mendefinisikan manajemen sebagai :

Usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Kemudian Tead (Sumidjo dan Soebadjo, 1986 : 2) mengatakan bahwa '*Management is the process and agency which direct and guides the operations of an organization in the realizing of established aims*'.

Artinya manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan perpaduan ilmu pengetahuan yang mengandung fungsi-fungsi manajemen sebagai proses mengarahkan serta membimbing kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

a. Fungsi-Fungsi Manajemen

Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen.

Adapun fungsi-fungsi manajemen dari beberapa pendapat Menurut Terry (Cantika, 2005:4) mengemukakan bahwa :

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut nampak jelas bahwa fungsi manajemen menurut Terry dari *planning, organizing, actuating, controlling* yang disingkat dengan POAC.

Fungsi-fungsi manajemen dianggap berpengaruh dalam penelitian ini tentang pengawasan Dana Desa Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara adalah :

1). Perencanaan (*Planning*)

Awal dari proses manajemen adalah perencanaan yang merupakan penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Hal ini berarti perencanaan merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan dan merupakan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam fungsi manajemen, kegiatan perencanaan sangat memegang peranan penting karena dengan perencanaan yang baik tentunya akan menjamin terlaksananya tindakan selanjutnya dengan baik pula dalam proses manajemen.

Koontz (Wiludjeng, 2007:58) menjelaskan pengertian perencanaan sebagai berikut : *'planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them; it requires decision making, that is, choosing from among alternative future courses of action'*.

Menurut pendapat tersebut, perencanaan melibatkan misi, tujuan, dan tindakan, memerlukan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif tindakan.

Selanjutnya Terry dan Rue (1992 : 9) mendefinisikan perencanaan yaitu “menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu”.

Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti, antara lain:

- a. Proses; yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku.
- b. Penetapan tujuan dan sasaran; yaitu kegiatan merencanakan kearah mana organisasi itu akan dituju
- c. Pemilihan tindakan; yang berarti organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif
- d. Mengkaji cara terbaik; walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara yang kurang baik, sebaliknya, sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif
- e. Tujuan; hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi

Dari pengertian perencanaan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis apalagi dalam era globalisasi ini. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Fungsi perencanaan juga bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap hal-hal yang ingin dicapai, karena ketika seorang anggota organisasi membuat rencana, maka dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut dan menyusun rencana untuk menghadapinya.

2). Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan

pekerjaan kepada karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

Menurut Terry (Hasibuan, 2005:119) pengorganisasian adalah :

Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan.

Kemudian (Mulyono, 2008:70) mengemukakan pengorganisasian merupakan “fungsi dalam manajemen dapat diartikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya”.

Sedangkan pengorganisasian menurut Hasibuan (2005 : 118) adalah :

Suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Melihat ketiga definisi pengorganisasian diatas maka terdapat aspek-aspek yang penting yaitu :

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
- b. Adanya sistem kerja sama dari sekelompok orang
- c. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antar sesama
- d. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas

3). Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau penggerakan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Pelaksanaan didalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia.

The Liang Gie (1989:210) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah:

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu mulai.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (Adisasmita, 2011:19) mendefinisikan 'pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program'.

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah tahapan melakukan tindakan nyata dari suatu rencana yang telah ditetapkan secara matang menggunakan alat-alat yang diperlukan.

4). Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi manajemen (*controlling*) merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena tujuan suatu organisasi baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian dilakukan.

Strong (Hasibuan, 2005:241) mengemukakan pengendalian adalah 'proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana'.

Selanjutnya menurut Koontz (Hasibuan, 2005:242) pengendalian adalah 'pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara'.

Sedangkan menurut Terry (Hasibuan, 2005:242) pengendalian didefinisikan sebagai :

Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Dari beberapa definisi pengawasan/pengendalian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses monitor hasil-hasil dari pelaksanaan yang telah dilakukan dengan melakukan pengukuran dan perbaikan untuk mencapai tujuan dengan baik.

Selanjutnya John (Handyaningrat, 1985:24-25) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas :

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah seluruh proses pengelompokkan orang-orang, peralatan, kegiatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
- c. Pemberian motivasi (*Motivating*) adalah seluruh proses pemberian motivasi (dorongan) kepada para karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.

- d. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Fayol (Cantika, 2005:10-11) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen meliputi :

- a. Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut.
- b. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian, sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.
- c. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (*motivation*) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
- d. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya, fungsinya mencakup menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.

Melihat pendapat dari beberapa pakar manajemen di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan, perbedaan tersebut terjadi karena pendekatan yang dilakukan tidak sama. Namun meskipun demikian, yang perlu diperhatikan adalah aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan pada setiap fungsi tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Disetiap fungsi manajemen dari berbagai konseptor adalah *planning* dan *controlling*. Kedua fungsi ini diibaratkan mata uang yang ada pada kedua sisinya yang harus terdapat kedua-duanya secara bersebelahan. Alasannya karena jika manajemen tidak mempunyai perencanaan, maka sulit untuk mendapatkan hasil yang dicapai, karena pada hakekatnya manajemen adalah kegiatan yang didasarkan atas rencana untuk mencapai tujuan, sedangkan tanpa

pengawasan sulit untuk mengatakan kegiatan berhasil atau tidak karena tidak dilakukan evaluasi.

c. Unsur-Unsur Manajemen

Manajemen terdiri atas beberapa unsur yang harus dipadu secara harmonis guna tercapainya tujuan manajemen secara efektif dan efisien.

Menurut Suhendra (2008:27) adapun unsur-unsur manajemen tersebut adalah :

1. *Man* yaitu peranan manusia sebagai unsur sentral didalam organisasi dan manajemen tidak dapat disangkal oleh siapapun, oleh karena ada manusialah maka manajemen ada, yang kemudian menggunakannya sert menikmati hasilnya.
2. *Money; machine, material* merupakan unsur sarana maupun prasarana agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat diselenggarakan.
3. *Method* adalah hasil pemikiran dan karya manusia agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien.
4. *Market* yaitu semua produksi barang maupun jasa tidak ada gunanya kalau tidak dapat dipasarkan, tidak digunakan oleh masyarakat. Bagi birokrasi sebagai bahagian dari pelayanan publik harus mensosialisasikan, memasarkan jasa dengan standar kinerja.
5. *Minute* yaitu waktu, dewasa ini sudah diperhitungkan sebagai komoditi, tidaklah berlebihan kalau dikatakan waktu adalah uang. Para profesional dalam kegiatan yang beragam baik dalam artian jenis kegiatan maupun lokasi kegiatan sudah harus memperhitungkan waktu dengan cermat.
6. *Moral*; yaitu ada yang menyampaikan sebagai salah satu unsur manajemen, melihat kenyataan begitu banyak ketidakadilan dan penyelewengan didalam masyarakat karena moral para pemimpin/manajer kurang normatif pada kehidupan masyarakat.

Keenam unsur tersebut harus ada di dalam manajemen dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi.

3. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Siagian, 1981:135)

Malahan sedemikian erat kedua fungsi organik administrasi dan manajemen itu sehingga,

Harold dan Cyrill dalam Sukarna (1992:111) mengatakan :

‘Control the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished’. Pengawasan ialah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Sedangkan menurut Atmosudirdjo (1994:80) dalam bukunya Hukum Administrasi Negara “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.

Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Sebagaimana halnya dengan fungsi-fungsi organik yang lainnya, karena ruang lingkungannya, dalam pengawasan dapat dibedakan antara “*administrative control*” dan “*managerial*

control". Administrative control meliputi seluruh kegiatan pada unit organisasi pada semua tingkat. Maksudnya ialah agar supaya keputusan yang telah dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,1981:135)

Jika hal ini tidak dilaksanakan, besar kemungkinan akan timbul penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang pada akhirnya akan berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Atau, tujuan itu tercapai setelah pengorbanan yang terlalu besar karena didalam pelaksanaan terdapat inefisiensi dan pemborosan dalam berbagai bentuk.

Telah diketahui bahwa salah satu sasaran pokok daripada administrasi dan manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi ialah untuk mencapai efisiensi yang semaksimal-maksimalnya. Dibagian lain efisiensi secara sederhana dapat dikatakan perbandingan yang negatif antara "*input*" dan "*output*". Negatif karena sumber, alat tenaga yang dipergunakan harus lebih kecil dari hasil yang diperoleh (Siagian 1981:136)

Sudah tentu bahwa banyak cara yang dapat, dan harus ditempuh untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Efisiensi dapat ditingkatkan melalui rencana yang baik. Efisiensi dapat pula dicapai apabila dipublikasi, kesimpangsiuran wewenang dan tanggungjawab dapat dicegah serta adanya pendelegasian wewenang yang sistematis. Meskipun efisiensi merupakan sasaran terakhir dari pengawasan, ada sasaran-sasaran yang perlu dicapai pula.

Menurut Siagian dalam bukunya "Filsafat Administrasi" (1981:136-137) Sasaran-sasaran antara itu adalah :

- a. Bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.

- b. Bahwa struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang telah yang telah ditentukan dalam rencana.
- c. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu dan sistematis.
- d. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar supaya sehemat mungkin.
- e. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam rencana.
- f. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan nasional, dan tidak ada dasar "*personal likes*" and "*dislike*".
- g. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun, dan terutama keuangan.

Menurut Siagian dalam bukunya "Filsafat Administrasi" (1981:137-138)

1. Sifat-sifat Pengawasan

Telah dijelaskan diawal bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi organik administrasi dan manajemen karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat, akan mengakibatkan matinya/hancurnya suatu organisasi.

Karena itu, agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu ialah :

- a) Pengawasan harus bersifat “fact finding” dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor yang lain, seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan lain sebagainya.
- b) Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan - penyimpangan dan penyelewengan - penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c) Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
- d) Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- e) Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
- f) Proses pelaksanaan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- g) Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
- h) Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Jelaslah kiranya bahwa pengawasan sangat menentukan peranannya dalam usaha pencapaian tujuan. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak perlu karena manusia bersifat salah, dan paling sedikit bersifat khilaf. Manusia dalam organisasi perlu diamati, bukan dengan maksud untuk mencari kesalahannya dan kemudian menghukumnya, akan tetapi untuk mendidik dan membimbing.

Menurut Siagian dalam bukunya “Filsafat Administrasi” (1981:139-140)

1) Teknik – teknik Pengawasan

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

a) Pengawasan Langsung (*direct control*)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :

- 1) Inspeksi langsung,
- 2) “*On-the-spot observation*”
- 3) “*On-the-spot report*”

Yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on-the-spot* pula jika diperlukan.

b) Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*)

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui importan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk Tertulis dan Lisan.

Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai

kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga dengan menyenangkan pimpinan.

Kesimpulannya ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak langsung tidak cukup. Adalah kebijaksanaan apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dengan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah terdapat tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik kondepsi maupun aplikasinya (Mardiasmo, 2002 : 213)

Selain itu, Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar (yang dipilih) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (Handoko, 1996:359)

Sedangkan defenisi pengawasan menurut Robert (Handoko,1996:360) :

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ada ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dari pengertian di atas, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih “*forcefull*” terhadap objek yang dikendalikan atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah terkandung didalamnya. Sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kontrol pemerintah pusat kepada daerah adalah sangat kuat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

Hal ini terjadi karena adanya pandangan perspektif yang berbeda, disatu pihak pemerintah pusat ingin agar daerah tetap menjadi subordinasinya dan adanya kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa serta keinginan daerah untuk melaksanakan dan mengelola pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat secara mandiri dilain pihak.

Membicarakan pengelolaan keuangan tidak akan lepas dari adanya *responsibility* atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola.

Ndraha (2000:108) mendefenisikan *responsibility* sebagai, pertama, *accountability* (perhitungan laporan pelaksanaan tugas) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya mandator) oleh bawahan atau yang diberi kuasa (misalnya mandatari) dalam batas-batas kekuasaan (tugas) yang diterimanya. Kedua, sebagai *obligation* (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara (*citizen's political responsibility*). Ketiga, *responsibility* sebagai *cause*. Cause adalah faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas (*free, will, free choice*).

Dengan adanya alat ukur *responsibility* di atas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggungjawab atau tidak dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang di harapkan. Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggungjawab, juga harus tercipta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar.

Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh BPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif melalui struktur hierarki organisasi yang jelas dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pasca kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991:183-184) yang menyatakan bahwa :

“Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat ukur (*standard*)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluatif*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan(*corrective action*)”.

Penetapan alat ukur diperlukan untuk membandingkannya dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingannya berupa kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyata-nyata dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan tindakan perbaikan berupa penyusunan terutama penyesuaian terhadap

kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta dengan pemberian bimbingan atau sanksi.

Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas.

Menurut LAN dan BPKP (2000:145), hasil pengawasan harus dijadikan bahan untuk :

- a. Menghentikan dan meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut.
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Oleh karena itu pengawasan harus bermakna manakala diikuti dengan langkah-langkah tindaklanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut pengawasan sama sekali tidak ada artinya.

4. Keuangan Negara

Istilah keuangan Negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan defenisi keuangan Negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003 adalah “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Defenisi keuangan negara tersebut menjadi sangat kontroversial menurut pandangan para ahli maupun akademis. Defenisi ini berkaitan erat dengan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara.

Sedangkan menurut Syamsi dalam Basri dan Subri (2003:1)

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pun segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Dari rumusan keuangan negara di atas yang mengemukakan “hak dan kewajiban” mencerminkan pendekatan disiplin ilmu hukum, mengingat hanya subyek hukumlah yang mempunyai hak dan kewajiban. Dan tentunya badan hukum negara dan badan hukum daerah serta badan hukum BUMN/BUMD sebagai subyek hukum jelas berbeda jika dikaitkan dengan “hak dan kewajiban” pengelolaan dan pertanggungjawaban. pertanggungjawaban keuangan negara dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan prinsip umum manajemen.

Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut kedalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices*(penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- b. Profesionalitas;
- c. Proporsionalitas;
- d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- e. Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab IV Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut dalam Undang-Undang tentang keuangan negara, pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pengertian Desa

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa :

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Binarso (1989:11), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakakannya “Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain”.

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak mengatur wilayahnya dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Desa.

Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bewrenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi dan otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara) atau yang dikenal selama ini sebagai "pemerintahan". Kepala adalah pelaksana kebijakan

sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Peraturan).

Zakaria dalam Wahjudin (2011:3) Menyatakan bahwa:

Desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yakni :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

6. Pengertian Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 memberikan defenisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk menandai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

meyatakakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dan diterima Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan dan diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan

pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

7. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa disetiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut :

- a. 30% untuk penduduk desa
- b. 50% untuk angka kemiskinan desa
- c. 20% untuk luas wilayah desa

Penyaluran dana desa dilakukan untuk pemindahbukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang diterapkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas Umum

Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap sebagai berikut :

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan dana Perimbangan tahun berikutnya.

Pemerintah menetapkan pagu dana desa didalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap. Setelah menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
- b. Peraturan Bupati/Walikota tentang cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

- c. Laporan Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Berdasarkan data dari DJPK-Kementerian Keuangan, untuk tahun anggaran 2016 rata-rata Dana Desa adalah sebesar Rp 644.000.000,00. Tentu saja ada desa yang mendapatkan Dana Desa lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. Meskipun demikian variasi jumlah yang diterima desa tidak akan jauh berbeda karena 90% dari total Dana Desa nasional dibagi rata di tiap desa.

8. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan

dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Alokasi Dana Desa (ADD)
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- d. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah)
- e. Hibah Pihak Ketiga
- f. Pendapatan lain-lain yang sah

Menurut (Sutoro,dkk.2016:33)

Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin Pengendalian Keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, hanya ada pada bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa.

Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui

Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari Masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena pemerintah desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran Desa.

Kepala desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa.

Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang yang dibiayai dari Keuangan Desa, termasuk dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika dikemudian hari ditemukan terjadi

penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan ataukah pelaksanaan oleh pemerintah Desa.

9. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa. Adapun prosedur pengawasan dana desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Prosedur Pengawasan Dana Desa

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa ✓ Kesesuaian perhitungan Dana Desa ✓ Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aspek keuangan dalam penggunaan Dana Desa ✓ Aspek pengadaan Barang/Jasa dalam penggunaan Dana Desa ✓ Aspek kehandalan SPI (Satuan Pengawas Intern) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa ✓ Penilaian manfaat (outcome) Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat

Sumber : Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor

700/1281/A.1/IJ Tahun 2016

Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni Tahap pra penyaluran, Tahap penyaluran dan penggunaan, dan Tahap pasca penyaluran.

Dalam tahap pra penyaluran terdapat tiga aspek penting yakni :

- a. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa
 1. Perangkat Pengelolaan Dana Desa
 2. Regulasi Dan Dokumen Terkait Dana Desa
- b. Kesesuaian perhitungan Dana Desa
- c. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa

Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga tiga aspek penting yakni :

- a. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa
 1. Ketetapan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
 2. Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Aspek pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa
- c. Aspek kehandalan SPI

Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula dua aspek penting yakni :

- a. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa
- b. Penilaian Manfaat (*outcome*) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk pengawasan strategi

10. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai BPD diatur dalam Undang-Undang ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 32 yaitu :

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarWaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan praturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap Dana Desa dan Kinerja Kepala Desa. Dengan adanya *'check and balance'* ini akan meminimalisir penyalahgunaan Keuangan Desa.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan dan pembahasan teori dan kebijakan yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka Pengawasan Dana Desa adalah tindakan pengawalan dana yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Tahap pra penyaluran, Tahap penyaluran dan penggunaan, dan Tahap pasca penyaluran.

1. Dalam Tahap pra penyaluran terdapat tiga aspek penting yakni:

- a. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa. Proses ini harus ada kejelasan mengenai perangkat desa dan regulasi yang memiliki wewenang dalam mengelola dana desa. Dalam hal ini sekertaris desa, bendahara desa dan kaur keuangan yang harus dibuatkan surat keputusan oleh kepala desa.
- b. Kesesuaian perhitungan Dana Desa. Proses ini lebih menekankan pada analisis jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

- c. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa. Proses ini hakikatnya dimulai dari masyarakat, masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang mendesak untuk diprogramkan dalam rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dalam Tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga tiga aspek penting yakni :

- a. Aspek keuangan dalam penggunaan Dana Desa. Proses ini harus lebih menjelaskan pada analisis apakah dana desa telah di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan serta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani urusan desa.
- b. Aspek pengadaan Barang/Jasa dalam penggunaan Dana Desa. Proses ini harus lebih memperhatikan prinsip dan etika dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.
- c. Aspek kehandalan SPI. Pada proses ini dibutuhkan kehandalan dalam pengendalian agar memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan.


3. Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni :

- a. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa. Proses ini dilakukan oleh pemerintah desa melalui bendahara desa dengan cara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa serta mempertanggungjawabkan dana yang bersumber dari dana desa secara integral dengan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.
- b. Penelian manfaat (*outcome*) Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat. Proses ini harus lebih memberikan kejelasan mengenai *outcome* dari penggunaan dana desa agar memberi efek bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut adalah gambaran kerangka konsep dari penelitian ini :

**Gambar 1
Kerangka Konsep**



Sumber : Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Dana Desa di Tingkat Lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tahap Pra Penyaluran?
2. Bagaimana Pengawasan Dana Desa di Tingkat Lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tahap Penyaluran dan Penggunaan?
3. Bagaimana Pengawasan Dana Desa di Tingkat Lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tahap Pasca Penyaluran?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif yang memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dan menggambarkan kenyataan dari penelitian yang dilakukan terhadap variabel tunggal, yakni tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penelitian ini juga mendeskripsikan keadaan atau masalah yang terjadi pada objek penelitian dalam bentuk kalimat yang berupa fakta dan gambaran objektif dari objek penelitian.

B. Desain Penelitian

Tempat Penelitian : Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Waktu penelitian : Desember 2017

Tabel 3
Rencana Kegiatan Penelitian

No	Tahapan kegiatan penelitian	Bulan																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal Kegiatan (Bab I –III, Instrumen Penelitian), dan Pembimbingan	■	■	■	■	■	■	■	■																
2.	Pelaksanaan Seminar Proposal					■																			
3.	Perbaikan Hasil Seminar Proposal									■	■	■	■												
4.	penelitian													■	■	■	■								
5.	Penyusunan laporan hasil Penelitian																	■	■	■	■				
6.	Pelaksanaan Ujian Skripsi																					■	■	■	■
7.	Perbaikan Hasil Ujian Skripsi																								

C. Unit Analisis dan Sumber Data

Unit analisis terdiri dari :

1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Bendahara Desa	1 orang
4.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1 orang
5.	Tim Pengelola Kegiatan	1 orang
6.	Kepala Dusun	1 orang
7.	Masyarakat	2 orang
<hr/>		
	Jumlah :	8 orang

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Dokumen mengenai dana Desa, dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau berdialog dengan informan yang memiliki kapabilitas seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan, Kepala Dusun dan masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap Pengawasan Dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu utara

c. Telaah Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan perundang-undangan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu:

a. Wawancara

Pada teknik ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan dianggap mengetahui dan mampu memberikan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel penelitian. Adapun informan wawancara adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara

Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat.

b. Observasi

Pada teknik ini peneliti melakukan pengamatan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana Pengawasan Dana Desa telah berlangsung.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen digunakan untuk mencari keterangan dan pengumpulan data yang terkait langsung dengan masalah peneliti.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi kelapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Penyajian Data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada

langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah yang penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

b. Reduksi Data

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan yang diperlukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian (verstegen).

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Tahap Penyajian data: data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi: merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang peroleh dari hasil deskripsi dan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab II.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian: tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

F. Keabsahan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (aktivitas), dan selebihnya, seperti dokumen (yang merupakan data tambahan). Adapun penerapannya dalam praktek bahwa untuk mengetahui nilai

kebenaran penelitian yang berkaitan dengan pengawasan dana Desa maka, hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan dari responden sebagai informan secara kritis, maka pengabsahan data dapat dilakukan dengan cara Melakukan Pengecekan Ulang (Membercek). Membercek adalah kembali mempertanyakan kesesuaian hasil interpretasi data wawancara, kepada satu atau dua informan kunci, untuk mengetahui apakah hasil interpretasi tersebut sudah sesuai dengan maksud informan kunci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Kondisi geografis Desa Baebunta yang berada pada Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dengan memiliki luas wilayah 16,78 km² dan secara administratif memiliki 10 (sepuluh) wilayah Dusun yakni: Dusun Baebunta, Dusun Baloli, Dusun Langkaso, Dusun Marampi, Dusun BTN, Dusun Pajongaan Bawah, Dusun Limpomajang, Dusun Rante Malino, Dusun Rante Paccu, Dusun Pajogaan Atas. Dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sassa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tarobok
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Salassa
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Radda

Keadaan topografi Desa Baebunta yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah 50 Meter dari permukaan laut. Disamping itu, wilayah Desa Baebunta memiliki dua iklim tropis dengan suhu rata-rata 26-36^oC dengan curah hujan 211 MM/HM per tahun serta memiliki dua tipe musim yakni musim kemarau dan musim hujan, dimana musim hujan terjadi mulai bulan Desember sampai April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai November yang berputar setiap tahunnya.

2. Visi dan Misi Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Adapun Visi dan Misi Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yakni sebagai berikut :

VISI

Berdasarkan potensi, permasalahan, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi Desa Baebunta, maka ditetapkan Visi pembangunan tahun 2014-2019, yakni :

“Mewujudkan Pembangunan Desa Baebunta yang adil dan merata serta terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi yang penuh kedamaian lahir batin”

MISI

Berdasarkan visi pembangunan Desa Baebunta ditetapkan misi pembangunan Desa Baebunta Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan hasil pertanian
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM disegala bidang)
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Keadaan Penduduk, Pemukiman, dan Pendidikan

Desa Baebunta terdiri dari 10 (sepuluh) Dusun dengan jumlah penduduk sebesar 6339 jiwa. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4
Keadaan Penduduk Desa Baebunta

No	Dusun	Jumlah	KK
1	Dusun Baebunta	1385	363
2	Dusun Baloli	518	142
3	Dusun Langkaso	736	194
4	Dusun Marampi	580	165
5	Dusun BTN	269	71
6	Dusun Pajonga-an Bawah	441	126
7	Dusun Limpomajang	728	185
8	Dusun Rante Malino	656	133
9	Dusun Rante Paccu	868	237
10	Dusun Pajonga-an Atas	202	59
	Jumlah	6399	1675

(Sumber : Laporan Rekapitulasi Data Penduduk Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Bulan September 2017)

Sama halnya desa-desa lain yang ada di Kabupaten Luwu Utara, secara umum Desa Baebunta sudah tertata dengan baik dengan kepadatan rumah penduduknya. Sebagian besar sudah dalam bentuk rumah batu yang permanen dan semi permanen, rumah panggung (kayu), rumah bambu masih layak huni dan kurang layak huni. Dalam hal ini penataan rumah masih tertata sesuai kondisi masing-masing wilayah dusunnya. Hanya saja perlu dikuatkan lagi dengan suatu peraturan yang mengatur tentang tata ruang. Penempatan pembangunan berbagai sarana prasarana harus didukung oleh tata ruang yang baik dan tepat dalam penempatan lokasi sebelum terjadinya pengembangan perumahan oleh para investor.

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Baebunta baik sarana yang terdapat di dalam desa maupun di luar desa secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak. Saat ini di Desa Baebunta tepatnya di Dusun Rante paccu terdapat Gedung TK 2 unit dan di Dusun Baebunta terdapat Gedung TK 2 Unit. Hingga sekarang proses pendidikan di TK ini cukup aktif karena banyaknya anak-anak didik yang berasal dari dalam Desa Baebunta itu sendiri.
- b. TPA. Saat ini di Desa Baebunta terdapat 3 TPA yang masing-masing terdapat di Dusun Baebunta 2 Unit dan di Dusun Baloli 1 unit. Namun yang menjadi kendala belum adanya sarana yang memadai seperti bangunan yang permanen, sarana buku bacaan untuk para santri. Untuk TPA al-Iklas di Dusun Baebunta mempunyai jumlah santri yang lebih banyak dibandingkan dengan santri yang lainnya.
- c. Sekolah Dasar (SD). Di Desa Baebunta terdapat 4 unit Sekolah Dasar, dengan melihat dari populasi penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Baebunta pada tingkat SD sangat tinggi. Tetapi dengan adanya 4 unit SD ini sudah cukup memadai.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). untuk kebutuhan pendidikan lanjutan sekolah menengah pertama dan menengah atas, masyarakat di Desa Baebunta mayoritas memanfaatkan sekolah yang berada dalam lingkup


wilayah Desa Baebunta yaitu SMP Negeri 1 Baebunta dan SMA Negeri 3 Luwu Utara.

4. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu utara

Pemerintahan Desa Baebunta melalui pemilihan kepala Desa pada tahun 2014 menetapkan :

Ukkas sebagai Kepala Desa periode tahun 2014-2019 dibantu oleh seorang sekretaris Desa, dengan dibantu kepala urusan pemerintahan Desa lainnya sebagai susunan sebagai berikut :

**Gambar 2 :
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baebunta**



Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut :

- a. Ketua : Syaripuddin
- b. Wakil Ketua : Leonard. L
- c. Sekertaris : Silas Tohoy
- d. Anggota : 1. Sumardin 5. Baso Alla
2. Andika 6. Abraham
3. Hamka 7. Alfred Rimba
4. Jamal 8. Asping

Tim Penggerak PKK sebagai berikut :

- 1. Ketua : Juliani Ukkas
- 2. Wakil Ketua : Dra. Nurbaedah
- 3. Sekertaris : Dunaiyah
- 4. Wakil Sekertaris : Armawati
- 5. Bendahara : Jamilah Ahmad
- 6. Wakil Bendahara : Fitriani Baso
- 7. Jumlah Pokja : Empat Pokja

B. Karakteristik Sumber Data

- 1. Informan Pertama :

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Ukkas (Kepala Desa Baebunta) yang lahir di Sabbang, 12-11-1972. Pendidikan Terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Salah satu tugas kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Informan Kedua

Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Syaripuddin (Ketua Badan Permusyawaratan Desa) yang lahir di Palopo, 16-08-1961. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu tugas dari BPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa.

3. Informan Ketiga

Sumber informan ketiga dalam penelitian ini adalah bapak Piter Duma, SE (Ketua Tim Pengelola Kegiatan) Lahir di Ujung Pandang, 22-09-1962. Pendidikan terakhir beliau Strata satu (S1). Salah satu tugas dari ketua TPK adalah mengawasi dan mengelola setiap kegiatan yang telah di rencanakan.

4. Informan Keempat

Sumber data keempat dalam penelitian ini adalah bapak Ahmad Yahya selaku Bendahara Desa Baebunta yang lahir di Baebunta, 10-04-1962. Pendidikan terakhir beliau Strata satu (S1). Salah satu tugas dari Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

5. Informan Kelima

Sumber data kelima dalam penelitian ini adalah ibu St.Ruhaya selaku Sekretaris Desa yang lahir di Baebunta, 31-12-1967. Pendidikan terakhir beliau Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.

6. Informan Keenam

Sumber data keenam dalam penelitian ini adalah bapak Rahman selaku Kepala Dusun Baebunta yang lahir di Baebunta, 07-05-1986. Pendidikan terakhir beliau Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu tugas dari Kepala Dusun melakukan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.

7. Informan ketujuh

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak Mujahid selaku Masyarakat yang lahir di Rante Paccu, 17-02-1975. Pendidikan terakhir beliau Sekolah Menengah Atas (SMA). Peran penting masyarakat dalam pengawasan dana desa merupakan faktor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan Desa dan secara langsung memantau jalannya pembangunan desa.

8. Informan kedelapan

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak Kasman selaku Masyarakat yang lahir di Dusun Baebunta, 11-04-1962. Pendidikan terakhir beliau Sekolah Menengah Atas (SMA).

C. Hasil Analisis Data

1. Pengawasan Dana Desa Di Tingkat Lokal Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pada Tahap Pra Penyaluran

- a. Kesiapan Perangkat dan Regulasi Dalam Menerima Dana Desa
Dalam aspek kesiapan perangkat dan regulasi dalam menerima dana desa menurut inspektorat jenderal kementerian dalam negeri bahwa untuk mengetahui kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa, kepala desa harus membuat surat keputusan tentang pejabat teknis pengelola keuangan desa. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPK. Pejabat teknis ini harus berasal dari unsur perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Gambar 3
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baebunta



(Sumber : Kantor Desa Baebunta Tahun 2017)

Kemudian hal ini tidak kalah penting dalam regulasi peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes harus memuat prioritas penggunaan dana Desa. Hal ini merupakan dasar dari kesiapan perangkat dan regulasi dalam menerima dana desa. Ketika hal tersebut diatas sudah terpenuhi maka pengawasan dana desa dapat dilakukan dengan mudah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Baebunta terdapat beberapa program pembangunan dan pemberdayaan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa dan masyarakat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan, dan mencakup beberapa bidang yaitu :

- 1) Bidang Sarana Dan Prasarana
 - a) Sarana dan prasarana jalan dan jembatan memadai dan diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Sarana dan prasarana perpipaan air bersih memadai dan diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - c) Sarana dan prasarana rumah yang layak huni dapat dinikmati oleh masyarakat tidak mampu
 - d) Sarana dan prasarana sanggar tani memadai dan dapat digunakan oleh para petani disetiap pertemuan-pertemuannya

- e) Sarana dan prasarana pos kamling memadai sehingga dapat mendukung stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.
- 2) Bidang Pertanian
- a) Pembangunan, rehab saluran irigasi dan pengadaan pompanisasi dapat dengan mudah mengairi seluruh persawahan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian.
 - b) Pengadaan hand tracktor ini dapat mengifisienkan para petani dalam mengelola persawahannya.
- 3) Bidang Koperasi dan usaha masyarakat
- a) Modal usaha baik kelompok maupun perseorangan tercukupi untuk pembangunan usaha.
 - b) Kelompok masyarakat dalam membuka lapangan kerja dengan memberikan bantuan ternak sehingga mampu mengakses pasar untuk memasarkan hasil usahanya
 - c) Tenaga kerja yang ada memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan usahanya dengan membuka lapangan kerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- 4) Bidang Kesehatan
- a) Masyarakat umum dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu dan gratis

- b) Masyarakat umum dapat menanamkan pola hidup bersih dengan tidak membuang tinja disembarang tempat
 - c) Balita dapat dengan mudah mendapatkan makanan tambahan agar tidak mudah terserang penyakit
 - d) Kinerja petugas kesehatan seperti kader-kader kesehatan bisa lebih berkualitas.
 - e) Masyarakat sadar tentang PHBS dan menerapkannya secara mandiri dan berkelanjutan.
- 5) Bidang Pendidikan
- a) SDM yang ada di desa dapat terlatih serta mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat membuka lapangan kerja secara perorangan ataupun berkelompok.
 - b) Motivasi para pelajar dapat lebih meningkat melalui bantuan beasiswa sehingga dapat menciptakan intelektual-intelektual yang mampu bersaing di dunia kerja dan berbakti pada bangsa dan negara.
- 6) Bidang Sosial Budaya
- a) Lembaga memiliki manajemen serta aturan-aturan yang jelas dan digali secara partisipatif serta SDM pengurus dan berkualitas
 - b) Lembaga-lembaga yang ada memiliki hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak

- c) Lembaga-lembaga yang ada memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kinerjanya
- d) Lembaga-lembaga yang ada memiliki program kerja serta rancangan strategi untuk keberlanjutan lembaga
- e) Masyarakat memperoleh haknya secara penuh dan adil dalam setiap program subsidi pemerintah
- f) Masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran dalam berdemokrasi
- g) Masyarakat ikut berkontribusi dalam sebut program pembangunan di desa.

Sementara itu menurut Bapak Ukkas selaku Kepala Desa dalam wawancara pada tanggal 4 Desember 2017 “perangkat Desa yang memiliki wewenang untuk mengelola kalau di Desa kami adalah sekertaris Desa, kepala urusan keuangan dan bendahara Desa. Selain itu desa kami telah mendapatkan alokasi dana Desa dari pemerintah pusat sehingga RPJMDes dan RKPDes kami telah memprioritaskan penggunaan dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”

(Sumber : Hasil Wawancara Tanggal 4 Desember 2017)

Pernyataan Kepala Desa tersebut di atas di dukung dengan data sekunder yang dapat di lihat pada tabel berikut di bawah ini:

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baebunta
Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu utara Tahun 2017**

1.) Dana Desa	: Rp. 874.724.000,-
2.) ADD	: Rp. 572.249.000,-
3.) Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 11.304.000,-
4.) SILPA 2016	: Rp. 9.751.627,-
• ADD	: Rp. 8.251.627,-
▪ Dana Desa	: Rp. 1.500.000,-

Tabel 5
Rencana Kerja Pemerintah Desa Baebunta Kecamatan Baebunta
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017

NO.	Program	Biaya
	A. Pembangunan	
1.	Pembangunan drainase Dusun Rante Paccu	Rp. 88.139.500,-
2.	Pembangunan drainase Dusun BTN	Rp. 63.675.000,-
3.	Pembangunan drainase Dusun Langkaso	Rp. 44.202.500,-
4.	Pembangunan drainase Dusun Pajogaan	Rp. 89.387.500,-
5.	Pembangunan drainase Dusun Baebunta	Rp. 100.325.000,-
6.	Pembangunan rabat beton Jalan Andi Mappa Dusun Baebunta	Rp. 104.649.500,-
7.	Pembangunan rabat beton Dusun Rante Malino	Rp. 65.079.500,-
8.	Pembangunan rabat beton Dusun Limpomajang	Rp. 55.965.500,-
8.	Pembangunan rabat beton Dusun Pajogaan bawah	Rp. 70.237.000,-
9.	Pembangunan Jalan tani Dusun Baloli	Rp. 96.248.500,-
10.	Pembangunan plat decker Dusun Rante Paccu	Rp. 9.931.500,-
11.	Pembangunan plat decker Dusun Marampi	Rp. 11.578.000,-
12.	Pembangunan gudang Kantor Desa	Rp. 10.000.000,-
	Total	Rp. 809.510.000
	B. Pemberdayaan Masyarakat	
1.	Pelatihan SISKBUDES	Rp. 1.625.000,-
2.	Pelatihan Sertifikasi Bendahara	Rp. 8.500.000,-
3.	Pelatihan BPD	Rp. 7.000.000,-
4.	Pelatihan PTPTKD	Rp. 7.000.000,-
5.	Pelatihan Tim Monitoring	Rp. 15.400.000,-
6.	Pelatihan pengurus BUMDES	Rp. 5.796.527,-
7.	Pelatihan TPK	Rp. 6.000.000,-
8.	Honor Guru PAUD	Rp. 5.000.000,-
	Total	Rp. 55.321.527,-
	C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 56.717.810,-
2.	Operasional Kantor	Rp. 318.094.800,-
3.	Operasional BPD	Rp. 28.566.490,-
4.	Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan asset desa	Rp. 2.800.000,-
5.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Rp. 1.304.000,-
6.	Mobiler Posyandu	Rp. 10.000.000,-
	Total	Rp. 437.483.100
	D. Pembinaan Masyarakat	
1.	Honor kader posyandu	Rp. 30.000.000,-
2.	Honor Linmas/Hansip	Rp. 24.000.000,-
3.	Pembinaan kerukunan antar beragama	Rp. 10.000.000,-
4.	Pembinaan lembaga adat	Rp. 10.000.000,-
5.	Pembinaan PKK	Rp. 10.000.000,-
6.	Pembinaan lembaga kepemudaan	Rp. 15.000.000,-
	Total	Rp. 99.000.000,-
	Jumlah total	Rp. 1.401.314.627,-

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara)

Data alokasi APBDes 2017 di Desa Baebunta dalam aspek belanja menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar pada program pembangunan dan operasional kantor, sementara untuk program pemberdayaan sangat minim dan tentu akan menimbulkan pertanyaan. Harapan agar dana Desa untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di Desa seperti kemiskinan, pengangguran, meningkatkan pendapatan dan perputaran ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri sangat sulit akan terwujud jika dana Desa hanya didominasi program fisik semata.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang tata cara pengawasan dana Desa, pada tahap pra penyaluran terdapat aspek kesiapan perangkat Desa dan regulasi dalam menerima dana Desa. Dalam aspek tersebut harus ada kejelasan mengenai perangkat Desa yang memiliki wewenang dalam mengelola dana Desa. Dalam hal ini Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan kaur keuangan yang harus di buatkan surat keputusan oleh Kepala Desa.

Dalam kenyataannya di Desa Baebunta, pejabat teknis pengelola keuangan Desa tidak hanya penunjukan langsung oleh Kepala Desa kepada Sekretaris Desa dan kaur keuangan untuk mengelola dana Desa, akan tetapi PTPTKD ini memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Dapat terlihat pada gambar di bawah ini Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/1/DB/1/2017 tentang pembentukan TPTPKD.

Gambar 4
Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/1/DB/1/2017
tentang pembentukan TPTPKD



(Sumber : Sekertaris Desa Baebunta Tahun 2017)

Hal ini telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri yang dimuat dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Dapat dikatakan bahwa pengawasan dana Desa di Desa Baebunta secara normatif telah terlaksana dengan baik.

b. Kesesuaian Perhitungan Dana Desa

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada aspek kesesuaian perhitungan dana Desa di lihat pada jumlah rill data penduduk, angka keimiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

Selanjutnya di hitung dengan rumus yang telah di tetapkan dalam prosedur pengawasan dana Desa.

Sementara itu menurut bapak Syarifuddin selaku ketua BPD dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 29 November 2017 bahwa “ jujur saya katakan kalau istilah tingkat kesulitan geografis desa, kami telah laksanakan dan sudah cenderung kesana sebab ini adalah tahun ketiga kami menerima dana Desa sementara petunjuk teknis dalam penggunaan dana Desa itu masih fokus kepada sarana dan prasarana, kami belum melihat permasalahan perekonomian masyarakat. Nanti tahun 2018 baru mengarah pada perekonomian”

(Sumber : Hasil Wawancara 29 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kesesuaian perhitungan dana Desa di Desa Baebunta belum terlaksana dengan baik karena pada aspek ini hanya melihat pada kesulitan geografis Desa Baebunta, sementara yang tertuang di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri harus mengacu kepada empat poin penting yaitu jumlah rill data penduduk, angka keimiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.

c. Kesesuaian Proses Penyusunan Perencanaan Dana Desa

Penyusunan perencanaan Dana Desa secara hakikatnya dimulai dari masyarakat, masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang mendesak untuk di programkan dalam rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunan perencanaan dana Desa dibahas secara lengkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan setiap awal tahun guna untuk menentukan program apa yang akan dilakukan Pemerintah Desa dalam satu tahun ke depan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) adalah forum musyawarah tahunan pada pemangku kepentingan (stakeholder) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilaksanakan setiap bulan januari dengan mengacu kepada RPJM Desa. Setiap Desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu Pemerintah Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dalam maupun luar Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.


Kegiatan ini menurut aturan yang ada harus melibatkan partisipasi dari anggota masyarakat seperti Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), Tokoh Masyarakat dan Aparat pemerintah Desa. Ketiga subjek ini merupakan pengambil keputusan tertinggi yang ada di desa. Dalam musyawarah pembangunan (MUSRENBANG) dibahas mengenai program apa yang akan dilakukan setahun kedepan dan sumber pendanaan dari program tersebut.

Selain MUSRENBANG, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi hal utama karena dalam penetapannya memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung untuk mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari alokasi dana Desa.

Data APBDesa Desa Baebunta tahun 2016 dapat terlihat di bawah ini:

Gambar 5
APBDesa Desa Baebunta tahun 2016




(Sumber : Sekretaris Desa Baebunta Tahun 2017)

Data pembentukan tim penyusun RKPDes Desa Baebunta tahun

2016 dapat terlihat di bawah ini:

Gambar 6
Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Desa Baebunta tahun 2016



(Sumber : Sekertaris Desa Baebunta Tahun 2017)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Mujahid selaku masyarakat Desa Baebunta pada 29 November 2017 mengatakan bahwa “ Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan kami masyarakat Baebunta telah berjalan dengan baik, mengapa saya katakan baik karena dimulai dari tahap perencanaan kegiatan, apabila anggaran sudah cair kami selalu dilibatkan baik itu melalui Musyawarah Dusun dan dilanjutkan dengan rapat yang di lakuka BPD mengenai program apa yang menjadi skala prioritas”

(Sumber : Hasil wawancara, 29 November 2017).

Melihat dari hasil wawancara yang ada dapat dikatakan bahwa dalam aspek kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa yang dibahas dalam Musrenbang dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan program yang didanai oleh dana Desa di Desa Baebunta dan dalam penentuan program prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa ketika dana Desa telah cair, pemerintah Desa baebunta melibatkan masyarakat untuk menentukan program apa yang menjadi skala prioritas yang didanai dana Desa.

Sesuai dengan aturan yang ada dalam petunjuk teknis pengawasan dana Desa, pemerintah Desa harus melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat dalam menentukan program prioritas yang akan dilakukan. Sehingga masyarakat dan BPD dapat mengawasi pelaksanaan dari program tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana Desa pada aspek kesesuaian proses penyusunan dan perencanaan dana desa telah terlaksana dengan baik, dan papan informasi mengenai program dan dana yang dibutuhkan telah di pasang di setiap tempat kegiatan, sehingga pengawasan masyarakat berjalan dengan baik.

2. Pengawasan Dana Desa Di Tingkat Lokal Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tahap Penyaluran dan Penggunaan

a. Aspek Keuangan dalam Penggunaan Dana Desa

Dalam aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, hal yang harus di perhatikan yaitu mengenai ketepatan waktu penyaluran dana desa dari daerah ke desa. Sebagaimana yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pasal 14 ayat (2) mengemukakan bahwa penyaluran dana desa sebagaimana dikemukakan pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tahap I, pada bulan maret sebesar 60%
- 2) Tahap II, pada bulan agustus sebesar 40%

Kemudian di ayat (3) juga dijelaskan bahwa penyaluran dari Rekening Keuangan Umum Daerah ke Rekening Keuangan Desa dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Keuangan Umum Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu St.Ruhaya selaku Sekertaris Desa pada tanggal 5 Desember 2017 mengatakan bahwa “yang menjadi hambatan mengenai dana Desa adalah lambatnya pengucuran dana, jadi kalau dana yang lambat itulah yang membuat pengerjaan program yang didanai oleh dana Desa dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasil yang diharapkan tidak optimal tetapi kita upayakan bagaimana supaya betul-betul dikerjakan”.
(Sumber : Hasil Wawancara, 5 Desember 2017)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan data sekunder sebagai berikut:

Tabel 6

Waktu Pencairan Dana Desa Tahap 1

No.	Pencairan Dana Desa Tahap I	Tahun	Jumlah Dana Desa Tahap I
1.	Tanggal 23 Maret	2015	RP. 365.000.000
2.	Tanggal 3 Maret	2016	Rp. 430.000.000,-
3.	Tanggal 17 April	2017	Rp. 524.000.000,-

(Sumber : Sekretaris Desa Baebunta Tahun 2017)

Anggaran yang relatif besar tersebut, secara administrasi harus dilaporkan kepada instansi teknis yakni BPMD sebagai *leading* sektor di daerah pada bulan Juli dan Sehingga dimungkinkan program yang akan dilaksanakan terkesan terburu-buru dan hasil kurang maksimal. Bertolak dari asumsi ini juga kemungkinan dominannya program pembangunan fisik yang dilakukan di Desa Baebunta di karenakan pekerjaan fisik lebih cepat dan pelaporannya relatif lebih mudah dan terukur, akan berbeda dengan program pemberdayaan.

Hal lain, dengan terhambatnya pengucuran dana Desa sangat rentan pekerjaan akan dilakukan secara tergesa-gesa berimplikasi hasil yang tidak masimal. Selain itu, keterlambatan pencairan dana Desa berpengaruh terhadap prosedur pengawasan dana Desa, hal ini dapat dilihat pada proses pra penyaluran, terutama pada saat penetapan program prioritas.

Hal selanjutnya dibahas pada aspek keuangan dalam penggunaan dana Desa adalah kesesuaian pemanfaatan dana Desa dengan ketentuan

perundang-undangan. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan PERMENDES 21 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan Desa yang meliputi :

- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman
- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi ; atau
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu St. Ruhaya selaku sekretaris desa pada 5 Desember 2017 mengatakan bahwa “Tujuan dari dana desa adalah peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan seperti Majelis Taqlim, program pemberdayaan dibidang olahraga dan untuk lebih jelasnya dikemukakan di APBDes selain itu BUMDes diberdayakan untuk untuk meningkatkan pendapatan desa”

(Sumber : Hasil Wawancara, 5 Desember 2017)

Untuk mengawasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat hanya diikuti sertakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada awal tahun dan pada laporan pertanggungjawaban kepala desa pada akhir tahun. Sehingga dalam proses pelaksanaan tidak mendapat pengawasan oleh masyarakat karena kurangnya informasi mengenai program tersebut.

b. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penggunaan Dana Desa


Dalam aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana Desa mengacu kepada beberapa kegiatan yang telah dikemukakan di dalam surat edaran permendagri tentang prosedur pengawasan dana Desa diantaranya :

- 1) Adanya peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Daerah
- 2) TPK telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 3) Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material dari wilayah setempat.
- 4) Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat

- 5) Rencana pelaksanaan swakelola terlengkap
- 6) Cara menyusun RAB yang sesuai dengan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sudah dilakukan dalam setiap tahun APBDes dan salah satu contohnya dapat terlihat di bawah ini:

Gambar 7
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 2016



(Sumber : Sekertaris Desa Baebunta Tahun 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku kepala dusun pada 4 Desember 2017 mengatakan bahwa “kalau yang saya lihat pengadaan barang dan jasa yang kami lakukan telah memanfaatkan material dari wilayah Desa Baebunta ini, yang paling sering terjadi itu masing-masing TPK per dusun memanfaatkan material yang ada di dusunnya”
(Sumber : Hasil Wawancara 4 Desember 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak Piter Duma selaku ketua TPK pada 4 Desember 2017 mengatakan bahwa “yang terjadi di Desa Baebunta ini kalau dikatakan gotong royong itu sangat sulit untuk terjadi, jangankan untuk pengadaan barang dan jasa, kegiatan gotong royong hal kecil saja masyarakat yang berpartisipasi bisa di hitung jari yang ikut, jadi Pemerintah Desa Baebunta sekalipun telah menyampaikan kepada masyarakat akan diadakan gotong royong untuk pengadaan barang dan jasa tetapi apa yang di harapkan tidak sesuai”

(Sumber : Hasil Wawancara 4 Desember 2017)

Dari kedua pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pada tahap penyaluran dan penggunaan dana Desa ini khususnya pada aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Baebunta telah memaksimalkan penggunaan material dari wilayah setempat, akan tetapi dalam hal melibatkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong untuk pengadaan barang dan jasa itu belum terlaksana dengan baik. Sehingga pengawasan dana Desa pada aspek ini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Aspek Kehandalan Satuan Pengendalian Intern (SPI)

Pada aspek kehandalan satuan pengendalian intern perangkat Desa dalam mengelola dana Desa telah melakukan identifikasi terhadap kemungkinan kegagalan atau kesalahan dalam penggunaan dana Desa dan membentuk media informasi dan komunikasi pengelolaan dana Desa yang diselenggarakan secara efektif, sehingga pengelolaan dana Desa dapat dilaporkan kepada Camat dan masyarakat secara baik. Selain itu Kepala Desa juga melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana Desa secara Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku ketua BPD mengatakan bahwa “sebelum kami melakukan kegiatan pada tahap pra penyaluran itu kami telah mengidentifikasi terhadap kegagalan dan kesalahan yang mungkin akan terjadi seperti halnya pada saat kami melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) setiap Dusun kami kunjungi, kami dengarkan aspirasi masyarakat, nah disitulah kami lihat apa yang ajukan seperti rabat beton, kami bertanya lagi kepada masyarakat apakah jalan yang akan di rabat beton tersebut tidak melalui tanah milik masyarakat, jika jawabannya iya, kami tanyakan kembali apakah si pemilik tanah ini bersiap untuk di lakukan rabat beton. Hal seperti ini yang

menjadi kendala bagi kami, sehingga sebelum kami memutuskan hal tersebut. Kami tinjau dulu. Jangan sampai sudah direncanakan tetapi pemilik tanah tidak setuju. Itulah bentuk identifikasi yang kami lakukan terhadap kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam menggunakan Dana Desa”

(Sumber : Hasil Wawancara 29 November 2017)

3. Pengawasan Dana Desa Di Tingkat Lokal Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pada Tahap Pasca Penyaluran

a. Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Bentuk penatausahaan dana Desa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui bendahara desa dengan cara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana Desa serta mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari dana Desa secara integral dengan keuangan Desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan cara penerbitan laporan realisasi penggunaan dana desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, pasal 25 ayat (1) mengemukakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota. Laporan realisasi ini dibagi menjadi dua tahap yakni laporan realisasi tahap 1 dan tahap 2 di mana laporan realisasi tahap 1 di laporkan pada bulan juli dan laporan realisasi tahap 2 dilaporkan pada bulan desember.

Laporan realisasi penggunaan dana Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa yang berisikan program yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang didanai dari anggaran dana Desa, setelah dibuat maka akan diadakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Setelah dimusyawarkan maka laporan realisasi ini kemudian dikirim ke Kabupaten untuk diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syarifuddin selaku ketua BPD pada 29 November 2017 mengatakan “ Kalau mengenai pengawasan dana Desa yang selama ini, kita di BPD itu dalam hal realisasi atau pelaksanaan program kita tidak terlalu jauh mencampuri urusan Kepala Desa tetapi yang kita tuntut adalah bagaimana laporan realisasi dari penggunaan dana Desa. Karena laporan realisasi penggunaan dana desa harus dirapatkan dengan perangkat Desa dan masyarakat. (Sumber : Hasil Wawancara 29 November 2017)

Tahap pasca penyaluran dana Desa merupakan tahap terakhir dalam pengawasan dana Desa, dalam tahap ini penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana Desa dalam bentuk realisasi oleh Pemerintah Desa yang di rapatkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilakukan yang dananya berasal dari dana Desa.

Dalam tahap ini pemerintah Desa Baebunta telah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tim pengelola kegiatan dan masyarakat telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa di lihat dengan dilakukannya rapat yang membahas laporan

pertanggungjawaban Kepala Desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa. Ini dapat di lihat pada surat pernyataan laporan pertanggungjawaban mutlak Kepala Desa, di bawah ini:

Gambar 8
Surat Pernyataan Laporan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa



(Sumber : Sekertaris Desa Baebunta Tahun 2017)

b. Penilaian Manfaat (*Outcome*) Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Pada tahap ini APIP melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk pengawasan dana Desa, diantaranya melakukan penilaian terhadap dana Desa yang digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan prioritas dana Desa dan penggunaan dana Desa

telah mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penilaian yang dilakukan terhadap dana Desa yang telah megurangi indikator kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St.Ruhaya mengatakan bahwa “bentuk pengawasan APIP terhadap dana Desa di Desa Baebunta itu dilakukan pada saat seluruh program kerja telah kami selesai semua dilaksanakan. Kemudian APIP melihat sekaligus memerikan penilaian terhadap apa yang telah kami laksanakan, apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak”
(Sumber : Hasil Wawancara 5 Desember 2017)

Hal ini dibenarkan oleh bapak Ukkas selaku Kepala Desa Baebunta bahwa “kami di Desa Baebunta ini diawasi langsung oleh APIP setelah semua dana Desa tersalurkan dengan mendatangi kantor kami pihak APIP memeriksa laporan-laporan yang berkaitan dengan penggunaan Dana desa yang telah kami rencanakan dari awal”
(Sumber : Hasil Wawancara 4 Desember 2017)

Sehingga peneliti menyimpulkan kedua pendapat diatas bahwa pihak APIP yang melakukan pengawasan langsung dengan menilai penggunaan Dana Desa.

Gambar 9
Program Pembangunan Fisik Dusun Baebunta 2016



(Sumber : Sekertaris Desa Baebunta Tahun 2017)

Gambar 10
Program Pembangunan Fisik Dusun Baebunta 2017



(Sumber : Sekertaris Desa Baebunta Tahun 2017)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dana Desa Di Tingkat Lokal Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pada Tahap Pra Penyaluran

Tahapan pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih di tingkat aparatur sipil negara yang paling terkecil sebagai tolak ukur masyarakat yang juga sebagai subyek dan obyek dalam pengelolaannya. Untuk mewujudkannya ada asas-asas yang menjadi norma dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan. Asas ini di harapkan menjadi acuan bagi setiap komponen penyelenggara keuangan negara baik ditingkat pusat maupun sampai di tingkat Desa.

Pengelolaan dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara telah merujuk Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai parameter. Dimana ada beberapa tahapan dalam pengelolaannya, mulai pra penyaluran, proses penyaluran dan pasca penyaluran yang tentunya arah pembangunannya berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes harus memuat skala prioritas penggunaan dana Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 2017 dengan Kepala Desa Baebunta Bapak Ukkas “Kami di Desa Baebunta sudah tentu membuat skala prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes yang merupakan hasil musrenbang”.

Pernyataan Kepala Desa tersebut sesuai juga dengan hasil wawancara tanggal 7 Desember 2017 dengan Bapak Kasman Warga Dusun Baebunta bahwa “apa yang ada dalam RPJMDes dan RKPDes merupakan skala prioritas yang biasanya lebih dulu kami musyawarah di kantor Desa. Masyarakat dapat melihat dibaliho program pembangunan dan pemberdayaan serta berapa dananya yang dipasang di depan kantor Desa”.

Pada satu sisi asas transparansi sudah terlaksana di Desa Baebunta, sehingga masyarakat dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa. Sesuai apa yang dikemukakan (Handoko, 1996:359), Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar untuk mengawasi kinerja Pemerintah. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai, ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana Desa sangat penting karena sebagai titik awal pencegahan. Sebagaimana Menurut Siagian (1981:137-138) fungsi pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.

Indikator pertama dalam tahap pra penyaluran yakni kesiapan perangkat dan regulasi dalam menerima dana Desa menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat 3), bahwa untuk mengetahui kesiapan perangkat Desa dan regulasi dalam menerima dana Desa, Kepala Desa

harus membuat surat keputusan tentang Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPTKD. Pejabat teknis ini harus berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara. Menurut (Sutoro,dkk.2016:33), Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD) dilakukan guna menjamin Pengendalian Keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan. Tahapan ini juga telah dilakukan di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang dapat dilihat dari dokumen arsip Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/1/DB/2016 tentang pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD) dan hasil wawancara dengan Bapak Ukkas selaku Kepala Desa pada tanggal 4 Desember 2017 “perangkat desa yang memiliki wewenang untuk mengelola kalau di Desa kami adalah Sekertaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa. (Sumber : Hasil Wawancara Tanggal 4 Desember 2017).

Setelah terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPTPKD, yang menarik di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ada musyawarah di tingkat tiap-tiap Dusun untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Musyawarah ini di inisiasi oleh Pemerintahan Desa setempat untuk memilih orang-orang yang tepat

dalam mengelola kegiatan khususnya program pembangunan, untuk menjamin keterlibatan semua pihak dan mewakili semua warga Dusun. Walaupun melihat sistem tidak berjalan sepenuhnya atau apa yang dikemukakan Siagian dalam bukunya “Filsafat Administrasi” (1981:136) bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan sistematis. Namun usaha menuju kearah “*The right on the man, on the right on the place*” sebagai cara mengefisiensi kegiatan program pembangunan sudah di upayakan.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada aspek kesesuaian perhitungan dana Desa di lihat pada jumlah rill data penduduk, angka keimiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa. Selanjutnya di hitung dengan rumus yang telah di tetapkan dalam prosedur pengawasan dana Desa. Di satu sisi secara teknis indikator ini sulit untuk di laksanakan karena tidak adanya petunjuk teknis yang konkrit maupun ataupun aturan hukum yang bisa dijadikan dasar bagi Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b hanya menyebut persentasi jumlah alokasi dana dari setiap variable. Dihitung dengan bobot 30% untuk penduduk desa, 50% untuk angka kemiskinan desa dan 20% untuk luas wilayah desa. Di sisi lain kurangnya inisiatif dan “kemungkinan” kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki di Desa sehingga tidak mampu menafsirkan aturan tersebut untuk berbuat yang lebih konkrit.

Pada tahap ini belum terlaksana di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sesuai pengakuan Bapak Syarifuddin selaku ketua BPD dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 29 November 2017 “jujur saya katakan kalau istilah tingkat kesulitan geografis desa, kami telah melaksanakan dan sudah cenderung kesana sebab ini adalah tahun ketiga kami menerima dana Desa sementara petunjuk teknis dalam penggunaan dana Desa itu masih fokus kepada sarana dan prasarana, kami belum melihat permasalahan perekonomian masyarakat. Nanti tahun 2018 baru mengarah pada perekonomian”. Pernyataan tersebut di ikuti dengan pengamatan penulis dan sumber dokumen yang diperoleh yang menunjukkan selama 2 tahun bergulirnya dana Desa di Desa Baebunta hanya diprioritaskan pada program pembangunan fisik saja.

Setelah proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes bersama BPD, Kepala Desa melaporkan RPJMDes dan RKPDes kepada Bupati, dalam Pengawasan tidak langsung sudah berjalan sebagaimana yang di definisikan Siagian (1981:139-140) ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui informan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk Tertulis dan Lisan. Namun, arah pembangunan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan, ketimpangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat akan sulit terwujud, jika tidak di barengi dengan program pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi Desa. Akan jauh dari harapan terciptanya masyarakat Desa yang mandiri seperti yang dicita-citakan. Permasalahan ini bukan hanya tanggungjawab dari Pemerintah Desa setempat, akan tetapi juga celah yang menjadi koreksi lemahnya pengawasan Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang tidak hanya mengawasi pengelolaan dana Desa diatas kertas. Diharapkan juga dilakukan pengawasan secara langsung untuk mengarahkan kemana dana Desa di alokasikan.

Tolak ukur yang digunakan dalam proses pengawasan pada tahap kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana Desa, dengan melihat sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahun) dan keputusan Peraturan Desa tentang APBDes dan RKPDes yang memuat rencana program tahunan sudah sesuai. Keterlibatan pengawasan masyarakat secara langsung di Desa Baebunta pada tahap ini sudah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Mujahid selaku masyarakat Desa Baebunta pada 29 November 2017 yang mengatakan bahwa “ Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan kami masyarakat Baebunta telah berjalan dengan baik, mengapa saya katakan baik karena dimulai dari tahap perencanaan kegiatan, apabila anggaran sudah cair kami selalu dilibatkan baik itu melalui Musyawarah Dusun dan dilanjutkan dengan rapat yang di lakuka BPD mengenai program apa yang menjadi skala prioritas” (Sumber : Hasil wawancara, 29 November 2017). Pernyataan ini juga sesuai yang dikemukakan Bapak Syarifuddin selaku ketua BPD dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 29 November 2017, mengatakan “sebelum melaksanakan program tahunan seperti biasanya dilakukan dulu Musrenbang ditingkat Dusun untuk menyerap aspirasi masyarakat dan dilanjutkan ditingkat

Desa dengan memperhatikan RPJM yang telah di buat sebelumnya”. Berfungsinya Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisai untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari defenisi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Siagian, 1981:135).

B. Pengawasan Dana Desa Di Tingkat Lokal Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pada Tahap Penyaluran dan Penggunaan.

Ketepatan waktu penyaluran dana Desa dari Kabupaten ke Desa yang harus di perhatikan pada aspek keuangan dalam penggunaan dana Desa. Dalam aturan di isyaratkan bahwa pencairan dana desa tahap satu paling lambat pada bulan maret tetapi ada kenyataannya yang terjadi pencairan Dana Desa diterima oleh Desa pada bulan April. Dengan anggaran yang relatif cukup besar dan sementara batas waktu penyelesaian pekerjaan RKPDes (tahunan) di tentukan sampai Tanggal 20 Desember. Setiap tahun di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara mengalami keterlambatan pencairan Dana desa, disebabkan satu hal lambatnya laporan pertanggung jawaban (LPJ) oleh kepala Desa kepada instansi teknis yakni BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan hal lain, juga seringnya laporan tersebut dikembalikan karena tidak sesuai dengan system pelaporan yang sudah ditentukan. Persoalan ini memberikan implikasi pada rencana kerja di Desa Baebunta yang telah diatur waktu pelaksanaannya dan memberikan efek kualitas hasil kerja yang juga telah rencanakan. Belum lagi kemungkinan persoalan teknis yang kerap ditemui

dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St.Ruhaya selaku Sekertaris Desa pada tanggal 5 Desember 2017 mengatakan bahwa “yang menjadi hambatan mengenai dana Desa adalah lambatnya pengucuran dana, jadi kalau dana yang lambat itulah yang membuat pengerjaan program yang didanai oleh dana Desa dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasil yang diharapkan tidak optimal tetapi kita upayakan bagaimana supaya betul-betul dikerjakan” (Sumber : Hasil Wawancara, 5 Desember 2017).

Pada aspek Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penggunaan Dana Desa mempunyai beberapa sub indikator yang harus terpenuhi, merujuk Peraturan Bupati Nomor yang menyatakan Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material dari wilayah setempat; Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat; cara menyusun RAB yang sesuai dengan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat.

Penggunaan material setempat diharapkan agar dapat memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan dapat meningkatkan perputaran perekonomian di Desa. Sub indikator ini sudah dilakukan di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu utara, sesuai yang kemukakan Bapak Rahman selaku kepala dusun Baebunta (Hasil wawancara dengan pada 4 Desember 2017) “kalau yang saya lihat pengadaan barang dan jasa yang kami lakukan telah memanfaatkan material dari wilayah desa baebunta ini, yang paling sering terjadi itu masing-masing TPK perdesun memanfaatkan material yang ada di dusunnya”.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, yang terlihat pengadaan barang dan jasa khususnya program pembangunan fisik dilakukan secara swakelola dan menggunakan material yang ada di Desa Baebunta (seperti: kayu, batu, bambu), namun pengadaan barang tertentu sejauh tidak ada di Desa setempat maka pengadaannya bersumber dari luar (seperti: pengadaan alat pemotong rumput tahun 2016).

Amanat Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa pengelolaan dana Desa agar dilakukan secara gotong royong tidak dilaksanakan di Desa Baebunta. Semakin mudarnya nilai gotong royong dan kesibukan masyarakat untuk mencari rejeki serta kurangnya pendekatan aparat Desa setempat (khususnya Kepala Desa). Ini di akui oleh Bapak Piter Duma Selaku ketua TPK (wawancara pada 4 Desember 2017) mengatakan “yang terjadi di desa baebunta ini kalau dikatakan gotong royong itu sangat sulit untuk terjadi, jangankan untuk pengadaan barang dan jasa, kegiatan gotong royong hal kecil saja masyarakat yang berpartisipasi bisa di hitung jari yang ikut, jadi pemerintah desa baebunta sekalipun telah menyampaikan kepada masyarakat akan diadakan gotong royong untuk pengadaan barang dan jasa tetapi apa yang di harapkan tidak sesuai”.

Bergulirnya dana Desa di harapkan juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat agar dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Disetiap Dusun di Desa Baebunta tiap tahunnya mendapat alokasi pembangunan fisik. Ini menunjukkan dimensi keadilan dalam penyalurannya tetap terjaga. Untuk menentukan siapa saja yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan fisik, yang mempunyai wewenang mulai perekrutan adalah TPK

(tim pelaksana kegiatan) yang unsurnya mewakili setiap Dusun yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui surat keputusan. Diharapkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak ada dasar “*personal likes*” and “*dislike*” (Siagian, 1981:136-137).

Perekrutan tenaga kerja yang merupakan wewenang TPK sudah dilakukan di setiap Dusun di Desa Baebunta, ini juga diakui oleh Bapak Piter Duma Selaku ketua TPK (wawancara pada 4 Desember 2017), “anggota-anggota kami merekrut tenaga kerja memilih setiap dusun masing-masing karena tidak semua bisa dipekerjakan maka biasanya kami gilir harian, sesuai dari arahan Kepala Desa untuk memberikan pekerjaan disetiap warga dusun”.

Keterlibatan masyarakat baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan dalam arti lain masyarakat yang rencanakan, masyarakat yang kerjakan dan masyarakat yang awasi menutup ruang pekerjaan yang tidak sesuai standar kualifikasi. Akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengurangi celah penyalahgunaan dana Desa.

Pada aspek Kehandalan Satuan Pengendalian Intern (SPI) agar perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa dapat melakukan identifikasi terhadap kemungkinan kegagalan atau kesalahan dalam penggunaan dana desa dan membentuk media informasi dan komunikasi pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan secara efektif, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilaporkan kepada camat dan masyarakat secara baik. Selain itu Kepala Desa juga melakukan

pemantauan terhadap pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan penyaluran dana Desa diharapkan sebelum aparat Desa membentuk tim untuk mengawasi guna meminimalisir kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai sub koordinasi dalam mengatur arus informasi apa yang menjadi kendala dan apa solusinya agar lebih efektif dan efisien. Sehubungan dengan indikator diatas ada korelasi apa yang didefinisikan pengawasan menurut Robert (Handoko,1996:360, Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ada ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Namun, indikator tersebut belum sepenuhnya dilakukan di Desa Baebunta, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku ketua BPD mengatakan bahwa “sebelum kami melakukan kegiatan pada tahap pra penyaluran itu kami telah mengidentifikasi terhadap kegagalan dan kesalahan yang mungkin akan terjadi seperti halnya pada saat kami melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) setiap dusun kami kunjungi kami dengarkan aspirasi masyarakat, nah disitulah kami lihat apa yang di ajukan seperti rabat beton, kami bertanya lagi kepada masyarakat apakah yang jalan yang akan di rabat beton tersebut tidak melalui tanah milik masyarakat, jika jawabannya iya, kami tanyakan kembali apakah si pemilik tanah ini bersiap untuk di lakukan rabat beton. Hal seperti ini

yang menjadi kendala bagi kami, sehingga sebelum kami memutuskan hal tersebut. Kami tinjau dulu. Jangan sampai sudah direncanakan tetapi pemilik tanah tidak setuju. Itulah bentuk identifikasi yang kami lakukan terhadap kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam menggunakan dana desa”.

Upaya mengidentifikasi permasalahan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mengantisipasi kesalahan sudah tentu harus dilakukan, akan tetapi kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan akan terjadi, maka sangat penting membentuk sebuah tim yang mengawasi dengan harapan lebih cepat merespon, menginformasikan kepada stake holder dan mencari jalan keluar bersama pihak yang berwenang.

C. Pengawasan Dana Desa Di Tingkat Lokal Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pada Tahap Pasca Penyaluran

Salah satu hal yang terpenting dalam tahap akhir setiap program kegiatan apapun adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari bentuk penatausahaan yang baik akan mencerminkan bekerjanya administrasi (dalam arti sempit) dan memudahkan pelaporan serta pertanggungjawaban. Begitu pula dalam pengelolaan dana Desa, sistem pelaporan dan pertanggungjawabannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, pasal 25 ayat (1). Bentuk penatausahaan Dana Desa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa dengan cara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa serta mempertanggungjawabkan uang

yang bersumber dari dana Desa secara integral dengan keuangan Desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan cara penerbitan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Sebagaimana diatur laporan realisasi penggunaan dana Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa yang berisikan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang didanai dari anggaran dana Desa, setelah dibuat maka akan diadakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah dimusyawarkan maka laporan realisasi ini kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota. Laporan realisasi ini dibagi menjadi dua tahap yakni laporan realisasi tahap 1 dan tahap 2 di mana laporan realisasi tahap 1 di laporkan pada bulan juli dan laporan realisasi tahap 2 dilaporkan pada bulan desember.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syarifuddin selaku ketua BPD pada 29 November 2017 mengatakan “ Kalau mengenai pengawasan dana desa yang selama ini, kita di BPD itu dalam hal realisasi atau pelaksanaan program kita tidak terlalu jauh mencampuri urusan Kepala Desa tetapi yang kita tuntut adalah bagaimana laporan realisasi dari penggunaan dana Desa. Karena laporan realisasi penggunaan dana Desa harus dirapatkan dengan perangkat Desa dan masyarakat. (Sumber : Hasil Wawancara, November 2017)

Tahap pasca penyaluran dana Desa merupakan tahap akhir dalam pengawasn dana Desa, dalam tahap ini penatausahaan dan pelaporan penggunaan

dana Desa dalam bentuk realisasi oleh pemerintah desa yang di rapatkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilakukan yang dananya berasal dari dana Desa.

Secara prosedural pada tahap ini pemerintah Desa Baebunta telah melakukannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tim pengelola kegiatan dan masyarakat telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan dilakukannya rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang mengikutsertakan masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan hasilnya diumumkan di papan informasi.

Indikator pelaporan dan pertanggungjawaban dalam konteks lokal ini juga (baca: pengawasan yang dilakukan BPD, TPK dan masyarakat) dapat menjadi variabel tolak ukur pada indikator kedua pengawasan dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pasca penyaluran yaitu penilaian manfaat (*outcome*) Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat. Proses ini harus lebih memberikan kejelasan apakah dana Desa yang dikelola telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.

Di satu pihak hasilnya sudah tentu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam hal memudahkan akses jalan dan juga memberikan nilai keindahan di Desa. Di lain pihak dengan adanya program fisik membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat walaupun sifatnya temporer. Kenyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Kasman selaku masyarakat (Hasil Wawancara

Tanggal 7 Desember 2017) “Dana Desa disini hampir semua di arahkan pekerjaan fisik seperti rabat beton yang di buat menuju TPU”. Pernyataan tersebut juga diikuti oleh Bapak Rahman selaku Kepala Dusun Baebunta (Hasil wawancara dengan pada 4 Desember 2017) bahwa “dengan adanya dana Desa setiap tahunnya, banyak anak-anak muda yang bisa bekerja. Agar mereka bisa memiliki kegiatan”. pernyataan ini terlihat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan secara prosedur dalam artian antara apa yang telah di rencanakan oleh stakeholder dan realisasi pengelolaan dana Desa sudah benar. Dari pernyataan tersebut juga, apa yang dimaksudkan Siagian (1981:136-137) bahwa sasaran pengawasan adalah berjalannya sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam rencana.

Namun, jika kita merujuk dalam amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa masih jauh dari harapan. Untuk menuju kemandirian Desa tidak akan mungkin hanya ditopang dengan dominannya pembangunan fisik semata yang sifatnya temporal. Sementara pemberdayaan masyarakat sangat minim bahkan nihil. Kemiskinan, terbatasnya akses lahan dan permodalan, ketimpangan, pangangguran akan sulit diminimalisir. Sangat perlu sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arah pengelolaan dana Desa yang terintegrasi, jelas dan mampu menjawab persoalan real masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka kesimpulan yang dapat di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD, TPK dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tahap Pra Penyaluran belum terlaksana dengan baik disebabkan yang terlibat dalam Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD) hanya dari unsur perangkat desa saja dan tidak adanya kesesuaian perhitungan Dana Desa di lihat pada jumlah rill data penduduk, angka keimiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD, TPK dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tahap penyaluran belum terlaksana dengan baik disebabkan lambatnya pencairan dana Desa dan tidak teridentifikasinya permasalahan yang akan timbul pada saat penyaluran dana Desa, serta kurangnya gotong-royong dalam pelaksanaannya.

3. Pengawasan pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tahap pasca penyaluran sub indikator pelaporan dan pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik disebabkan Badan Permusyawaratan Desa, tim pengelola kegiatan dan masyarakat secara langsung terlibat yang setiap tahun pelaksanaannya di adakan kantor Desa. Namun, pengawasan sub indikator penilain manfaat (outcome) dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat belum terlaksana di sebabkan kurangnya pengetahuan BPD, TPK dan masyarakat tentang arah pengelolaan dana Desa yang dapat memecahkan berbagai akar permasalahan dan manfaatnya dapat dirasakan secara keberlanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Diperlukan kerlibatan dari unsur BPD dan masyarakat dalam Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD) agar independensinya terjaga dan tim ini juga diharapkan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi pada tahap penyaluran.
2. Diperlukan pengawasan yang maksimal oleh BPD dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) agar pencairan dana tahun berikutnya

tepat waktu dan perlu ditingkatkan peran semua pihak dalam memaksimalkan sumberdaya yang ada di desa baik material maupun immaterial seperti nilai gotongroyong.

3. Diperlukan pengaturan teknis dari pemangku kepentingan terkait untuk memaksimalkan dana Desa sehingga dapat memberikan nilai manfaat kepada masyarakat secara integral dan berkelanjutan (mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan lain-lain) menuju kemandirian Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirdjo, Prajudi 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Basri, Yuswar Zainul dan Subri, Mulyadi. 2003. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Binarto, R. 1989. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Cantika, Yuli Sri Budi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UMM Press.
- Chrisyanti, Dewi, Irra. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta. Prestasi Pustakaraya.
- Handayani, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Handoko, T, Hani. 1996. *Manajemen edisi kedua*. Yogyakarta. BPFE UGM
- Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2016. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta. LAN BPKP RI,

- Manullang. 1991. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia,
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi
- Mulyono, MA. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Ndraha, Talizidulu. 2000. *Ilmu Pemerintahan I & II, BKU Ilmu Pemerintahan –IIP*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Siagian, Sondang, P. 1981. *Filsafat Aministrasi*. Jakarta. Gunung Agung.
- _____2002. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Stoner, James A,F. 1996. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Suhendra, K. 2008. *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sukarna. 1992. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung. Mandar Maju.
- Sumidjo, W & Soebedjo. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafiie, Inu, Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Terry, George R dan Rue, Leslie W. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh. Reinforcement Action And Development.
- Widjaja, Haw. 2003. *Pemerintah Desa*. Jakarta. PTRajaGrafindo Persada.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. ATURAN HUKUM

- Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23 Tentang Hal Keuangan.
- Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945 Bab IV Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.
- Republik Indonesia. Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2014. Peraturan Lengkap Desa. Jakarta. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa.

Inspektoral Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/ 1281/ A1/ IJ Tahun 2016. Tentang Bentuk Pengawasan Dana Desa Yang Dilakukan Pemerintah.

Direktorat Jenderal Perimbangan, Kementerian Keuangan RI. 2015. Tentang Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan 2016.

C. JURNAL

Sutoro, Eko, Dkk. 2016. *Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Takalar.*

D. DOKUMEN LAINNYA

Laporan Rekapitulasi Data Penduduk Desa Baebunta Kecamatan Baebutan Kabupaten Luwu Utara

Rencana Kerja Pemerintah Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Data sekretaris Desa Baebunta Tahun 2017

Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 188.4/1/DB/2016 Tentang Pembentukan TPTPKD

**BAGAN ANALISIS PEGAWASAN DANA DESA DI TINGKAT LOKAL DI DESA BAEBUNTA
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**



PENGAWASAN DANA DESA DI TINGKAT LOKAL DI DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN
LUWU UTARA PADA TAHAP PRA PENYALURAN

1. Kesiapan Perangkat Desa dan Regulasi Dalam Menerima dana Desa
 - a. Perangkat Pengelolaan Dana Desa
 - Keputusan Kepala Desa tentang pejabat teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD)
 - Unsur perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang terlibat dalam PTPKD
 - Keputusan Kepala Desa terkait tim pengelola kegiatan (TPK) yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa
 - b. Regulasi dan Dokumen Terkait Dana Desa
 - Pembentukan Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa
 - Dana Desa telah dianggarkan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sesuai dengan APBD kabupaten/kota
 - Tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati
 - Kebijakan Kepala Daerah terkait pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa
 - Kesesuaian peraturan Bupati dengan pedoman umum kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis tentang tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa
 - Peraturan Kepala Daerah mengenai pengaturan jumlah uang dalam kas Desa
2. Kesesuaian Perhitungan Dana Desa
 - a. Jumlah riil data penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitas geografis Desa
 - b. Melakukan perhitungan Dana Desa sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dalam prosedur pengawasan Dana Desa
3. Kesesuaian Penyusunan dan Perencanaan Dana Desa
 - a. Bentuk pengelolaan Dana Desa yang dituangkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDes telah berdasarkan RKPDes
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
 - c. Ada notulen hasil musyawarah Desa yang diadakan oleh BPD
 - d. Hasil keputusan musyawarah Desa menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APBDes

PENGAWASAN DANA DESA DI TINGKAT LOKAL DI DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN
LUWU UTARA PADA TAHAP PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

1. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa

- a. Dana Desa telah di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa
- b. Penggunaan Dana Desa telah mengacu kepada RPJMDes dan RKPDDes

2. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penggunaan Dana Desa

- a. Peraturan Bupati yang mengatur tentang cara pengadaan barang dan jasa di daerah
- b. TPK telah di tetapkan oleh kepala Desa dengan surat keputusan, yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa
- c. Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material dari wilayah setempat
- d. Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat
- e. Rencana pelaksanaan swakelola terlengkap
- f. Cara menyusun RAB yang sesuai dengan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat

3. Aspek Keandalan Satuan Pengendalian Intern

- a. Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan Dana Desa telah memadai
- b. Perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa telah melakukan identifikasi terhadap kemungkinan kegagalan atau kesalahan dalam menggunakan dana Desa
- c. Cara perangkat Desa dalam melakukan aktivitas pengendalian secara memadai
- d. Membentuk media informasi dan komunikasi pengelolaan dana Desa yang diselenggarakan secara efektif, sehingga pengelolaan dana Desa dapat di laporkan kepada camat dan masyarakat secara baik
- e. Membentuk pemantauan yang dilakukan oleh kepala Desa terhadap pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan
- f. Cara Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam menetapkan kewenangan : menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDDes dan PTPKD, menetapkan petugas pungut dan menyetujui pengeluaran.

PENGAWASAN DANA DESA DI TINGKAT LOKAL DI DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN
LUWU UTARA PADA PASCA PENYALURAN

1. Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

a. Penatausahaan

- Bendahara melaksanakan penatausahaan Dana Desa secara memadai
- Bendahara melakukan pencatatan penerimaan dan setiap pengeluaran Dana Desa
- Bendahara melakukan tutup buku secara tetib
- Bendahara mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari Dana Desa secara integral dengan keuangan desa melalui laporan pertanggung jawaban

b. Pelaporan

- Laporan regulasi penyaluran yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati setiap semester
- Laporan Realisasi penggunaan dana Desa telah dilakukan semester I paling lambat minggu ke IV bulan juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat minggu ke IV bulan januari tahun anggaran berikutnya
- Bupati menyampaikan Laporan Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada menteri Dirjen Perimbangan Keuangan

c. Pertanggungjawaban

- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Danaa Desa yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes telah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah ditetapkan dengan Peraturan Desa

2. Penilaian Pemanfaatan (outcome) Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat

- a. APIP melakukan penilaian terhadap Dana Desa yang digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan prioritas dana desadan penggunaan dana desa telah mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. APIP melakukan penilaian terhadap penglokasian dana desa yang telah disesuaikan tingkat kemiskinan
- c. APIP melakukan penilaian dana desa yang telah disesuaikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
- d. APIP melakukan penilaian terhadap dana desa yng telah mengurangi indikator kemiskinan seperti :
 - Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak
 - Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif
 - Kurangnya kemampuan membaca dan menulis
 - Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup
 - Kerentanan dan keterpurukan dalaam bidang sosial dan ekonomi
 - Ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah
 - Akses terhadap ilu pengetahuan yang terbatas

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan di bawah ini merujuk pada pertanyaan penelitian dan indikator konsep yang digunakan. Panduan Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berkembang secara fleksibel kepada informan.

No	Pertanyaan	Indikator Pengawasan					Pihak Yang Terlibat	Peran keterlibatan
		Langsung			Tidak Langsung			
		Inspeksi Lansung	Observasi Langsung	Laporan Langsung	Tertulis	Lisan		
1.	Apakah pada tahap pra penyaluran sudah sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada?							
2.	Bagaimana proses tahapan pra penyaluran pengelolaan dana desa di desa Baebunta?							
3.	Siapa saja yang terlibat dalam proses pra penyaluran dana desa di desa Baebunta?							
4.	Apakah pada tahap pra penyaluran, dana desa yang akan dikelola diumumkan kepada masyarakat? Bagaimana bentuknya? Apakah diumumkan secara spesifik peruntukannya?							

5.	Apakah pembentukan pejabat teknis pengelolaan keuangan desa telah dimusyawarahkan dengan BPD?							
6.	Apakah pemebentukan tim pengelola kegiatan (TPK) telah dimusyawarahkan dan melibatkan semua unsur?							
7.	Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK)? Bagaimana bentuk keterlibatannya?							
8.	Apakah dalam proses tahap pra penyaluran ada intervensi dari pihak pemerintahan di atasnya (baca: Kecamatan, kabupaten atau propinsi)? Jika ya, siapa dan bagaimana bentuk intervensi tersebut? Apakah stakeholder terkait mengetahui dan terlibat dalam prosesnya?							
9.	Apakah sudah sesuai perhitungan dana desa yang diterima dengan Jumlah riil							

	data penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitas geografis Desa? Siapa saja dan bagaimana keterlibatan dalam perhitungan dana desa?							
10.	Apakah Pemerintah desa melakukan perhitungan Dana Desa sesuai dengan rumus yang telah di tetapkan dalam prosedur pengawasan Dana Desa? Siapa saja dan bagaimana keterlibatan perhitungan dana Desa sesuai dengan rumus yang telah di tetapkan dalam prosedur pengawasan Dana Desa?							
11.	Jika tidak, mengapa perhitungan dana desa tidak dilakukan sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dalam prosedur pengawasan dana desa?							
12.	Apakah perencanaan dan penyusunan dana desa sudah sesuai dalam dokumen yang tertuang dalam rancangan peraturan desa APBDes telah							

	berdasarkan RKPDes?							
13.	Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDes telah disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama?							
14.	Bagaimana peran BPD dalam pembahasan rancangan APBDes? Apakah dalam pembahasan dan kesepakatan APBDes tersebut, BPD benar telah mewakili masyarakat?							
16.	Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDes telah disampaikan kepada BPD yang telah dibahas dan disepakati bersama di umumkan kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuknya? Jika tidak, kenapa?							
17.	Apakah hasil keputusan musyawarah Desa menjadi acuan bagi penyusunan							

	rencana kerja pemerintah Desa dan APBDes?							
18.	Apakah penyusunan dan perencanaan dana desa yang tertuang dalam rancangan peraturan desa APBDes sudah sesuai dan berdasarkan RKPDes?							
19.	Pada tahap penyaluran, baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan sudah mengacu skala prioritas sebagaimana yang tertuang dalam RKPDes?							
20.	Apakah semua bentuk kegiatan baik pembangunan fisik ataupun pemberdayaan sifatnya gotong royong dan melibatkan semua stake holder (pihak terkait)?							
21.	Apakah dalam pembangunan fisik, melibatkan pekerja yang ada didesa baebunta?							
22.	Apakah ada program pemberdayaan? Jika ya, siapa saja yang terlibat dalam program tersebut? Bagaimana peran keterlibatannya?							

23.	Siapa saja yang mengawasi program pemberdayaan? Bagaimana peran pengawasannya?							
24.	Apakah tim pengelola kegiatan sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi)?							
25.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan proses pembangunan fisik? Bagaimana peran pengawasannya?							
26.	Apakah pengadaan barang dan jasa, untuk membeli barang bersumber dari toko/pasar terdekat?							
27.	Siapa saja yang mengawasi pembelian barang tersebut? Bagaimana sistem pelaporannya?							
28.	Apakah setiap program kegiatan pembangunan dan program pemberdayaan, setiap perkembangan kegiatan di umumkan kepada masyarakat? Jika ya, bagaiman bentuknya?							

29.	Apakah setelah semua tahapan proses penyaluran, diumumkan kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana dan siapa saja yang terlibat?							
30.	Apakah ada kegiatan pembahasan untuk mengevaluasi keseluruhan program kegiatan yang telah dilaksanakan? Jika ya, siapa saja yang terlibat?							
31.	Bagaimana sistem pelaporan pasca penyaluran?							
32.	Apakah sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat, sudah sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku?							
33.	Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan laporan dan pertanggungjawaban dana desa dan bagaimana peran keterlibatannya?							
34.	Bagaimana bentuk pelaporan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan							

	dana desa kepada BPD atau masyarakat?							
35.	Siapa saja pihak-pihak yang terlibat?							

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN OBSEVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu Observasi : _____

B. Hal-hal Yang Diobservasi

1. Bentuk pengawasan dana Desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

2. Kesimpulan Observer

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu : _____

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi
 Tersedia Tidak Tersedia
2. Sejarah Organisasi
 Tersedia Tidak Tersedia

C. Dokumen yang berhubungan dengan pengawasan dana desa di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

1. Dokumen/arsip peraturan yang berhubungan dengan pengawasan dana desa
 Tersedia Tidak Tersedia
2. Data SOP pengawasan Dana Desa
 Tersedia Tidak Tersedia
3. Dokumentasi/foto-foto pada saat pengawasan dana desa
 Tersedia Tidak Tersedia

Dokumentasi Bersama Bapak Ukkas Selaku Kepala Desa Baebunta



**Dokumentasi Bersama Bapak Syarifuddin Selaku Ketua Badan
Permasyarakatan Desa Baebunta**



**Dokumentasi bersama Ibu St.Ruhaya Selaku Sekertaris Desa
Baebunta**



**Dokumentasi bersama Bapak Piter Duma selaku Ketua Tim Pengelola
Kegiatan**



**Dokumentasi bersama Bapak Rahman selaku Kepala Dusun
Baebunta**



**Dokumentasi bersama Bapak Mujahid selaku masyarakat Desa
Baebunta**



**Dokumentasi bersama Bapak Yahya Selaku Bendahara Desa
Baebunta**





DAFTAR RIWAYAT PENULIS



1. Nama : INTAN
2. Tempat/Tanggal Lahir : Baebunta, 23 Januari 1996
3. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan VII Btn Trika
Mahkota Indah Blok F.13 Kota Makassar
No. HP 0852-5648-8952
4. Status Pernikahan : Belum Kawin
5. Nama Instansi : Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
6. Alamat Instansi : Jl. Simpursiang No. 27 Masamba Luwu Utara
No. Telp. (0473) 21003
7. Jabatan : Staf Administrasi
8. Riwayat Pendidikan : - SD SDN 027 Bentenna 2000
- SMP Negeri 1 Baebunta 2007
- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baebunta
2010
- Masuk STIA-LAN Makassar Tahun 2014